

**PENGEMBALIAN MAHAR DALAM PERKARA CERAH GUGAT  
(Analisis Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor  
111/Pdt.G /2021/MS.Mrd)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SALSABILA**

Mahasiswa Fakultas Syari' ah Dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM. 220101089

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
2026 M/ 1448 H**

**PENGEMBALIAN MAHAR DALAM PERKARA CERAI GUGAT  
(Analisis Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor  
111/Pdt.G /2021/MS.Mrd)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari' ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

**SALSABILA**

Mahasiswa Fakultas Syari' ah Dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga  
NIM. 220101089

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Saifuddin, S.Ag., M.Ag.**

NIP 197305182011011001

Pembimbing II,



**Gamal Achyar, Lc. M. SH.**

NIP 1984010420110111009

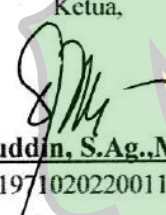
**PENGEMBALIAN MAHAR DALAM PERKARA CERAI GUGAT**  
**(Analisis Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor**  
**111/Pdt.G /2021/MS.Mrd)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqaysah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana ( S-1)  
dalam Hukum Keluarga

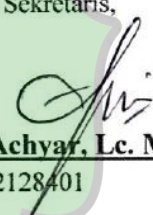
Pada Hari/ Tanggal: Senin, 24 Agustus 2026 M  
11 Rabi'ul Awal 1448 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqaysah Skripsi

Ketua,

  
**Saifuddin, S.Ag., M.Ag.**

NIP.197102022001121002

Sekretaris,

  
**Gamal Achyar, Lc. M. SH.**

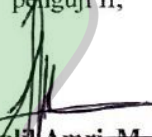
NIP. 2022128401

Penguji I,

  
**Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.**

NIP. 197307092002121002

penguji II,

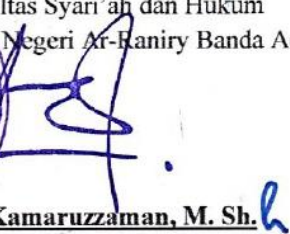
  
**Auli Amri, M. H.**

NIP.199005082019031000

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



  
**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.**

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila

Nim : 220101089

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari' ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari' ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 27 Juli 2026

Yang menyatakan



**Salsabila**

NIM. 220101089

## ABSTRAK

Nama : Salsabila  
NIM : 220101089  
Fakultas/ Prodi : Fakultas Syari' ah Dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Pengembalian Mahar dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 111/Pdt.G/2021/MS.Mrd)  
Pembimbing I : Saifuddin, S.Ag.,M.Ag.  
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc. M. SH.  
Kata Kunci : Pengembalian Mahar, Cerai Gugat, Putusan Majelis Hakim.

Penelitian ini membahas pengembalian mahar dalam perkara cerai gugat dengan menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 111/Pdt.G/2021/MS.Mrd. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa pengembalian mahar, baik ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Ketentuan tentang mahar dalam perceraian sebelum dukhul pada dasarnya telah diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 237 dan Pasal 35 ayat (1) KHI. Penelitian ini berfokus pada Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 111/Pdt.G/2021/MS.Mrd serta Bagaimana pandangan hukum positif dan padangan hukum Islam (fiqh) terhadap pertimbangan hakim terhadap mahar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan mahar, cerai gugat, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan pertimbangan majelis hakim dalam putusan a quo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan majelis hakim mengenai jumlah mahar yang harus dikembalikan dalam perkara cerai gugat qabla al-dukhul. Pendapat mayoritas memerintahkan pengembalian seluruh mahar, sedangkan pendapat berbeda menilai bahwa yang seharusnya dikembalikan adalah setengah mahar sesuai ketentuan KHI dan QS. Al-Baqarah ayat 237. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan keadilan substantif dan kepastian hukum dalam penerapan norma mahar pada perkara cerai gugat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan pemahaman hukum keluarga Islam, khususnya terkait pengembalian mahar dalam perceraian sebelum dukhul.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Pengembalian Mahar dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyyah Meureudu Nomor 111/Pdt.G/2021/MS.Mrd)** ”. Dan shalawat beriring salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada baginda kita nabi besar Muhammad SAW serta beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang penuh benderang, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat motivasi, dukungan, dan juga doa dari berbagai pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu dengan segala rasa kerendahan hati dan rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Agustin Hanafi, Lc., M.A. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga, serta Ibu Yeni selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga, dan seluruh staf Prodi Hukum Keluarga.
2. Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Gamal Achyar, Lc., M. SH. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.
3. Bapak Muhammad Husnul, S.Sy., M.H. selaku Dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan juga dukungan selama menjalani perkuliahan.



4. Dan ucapan yang teristimewa kepada cinta pertama saya, Ayah M.Yunan selaku ayah dari penulis, yang selalu senantiasa mengantar dan menjemput sejak penulis menempuh pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) hingga saat ini penulis sudah menyelesaikan pendidikan perkuliahan. Terima kasih Ayah selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran, beliau memang bukan lulusan sarjana, tapi beliau berhasil mendidik penulis, dengan mendukung dan selalu mendoakan penulis, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
5. Dan teruntuk wanita terhebatku, Mamak Yusniar selaku ibu dari penulis, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan doa, tanpa doa mamak mungkin penulis tidak bisa berada di posisi ini. Dan mamak juga telah memberikan kasih sayang yang begitu tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaik nya, sehingga penulis semangat menyelesaikan skripsi ini agar segera menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Ibu Mira Maulidar, yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi. Terima kasih telah mendukung , memotivasi, dan mendoakan penulis. Terima kasih telah mendampingi penulis dalam proses penelitian.
7. Ummi Salsabila, yang selama ini telah banyak membantu penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini. Telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. Dan juga terima kasih karena telah memberikan saran-saran yang terbaik dalam proses penyusunan skripsi penulis.
8. Para sahabat penulis Eka Nurul Fatiha, Nazua Salsabila yang telah ikut terlibat dalam proses penulisan skripsi ini, yang selalu

mendukung penulis, menyemangati penulis setiap kali penulis merasa ingin menyerah, menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, mulai dari pengajuan judul, dan juga bimbingan. Terima kasih telah selalu ada menemaniku melangkah dari awal perkuliahan hingga saat ini, teruntuk kalian semangat terus, dan semoga kalian juga segera menyusul.

9. Kepada circle kpm saya yaitu Eka Nurul Fatihah, Dasrianto, Ashri Subhan, Mohd. Anfasya Ziandry yang selalu memberi suport dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.



Banda Aceh, 21 April 2026

Penulis

**SALSABILA**

**NIM : 220101089**



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

### 1) Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin              | Nama                         | Huruf Arab | Nama | Huruf Latif | Nama                           |
|------------|------|--------------------------|------------------------------|------------|------|-------------|--------------------------------|
| ا          | Alīf | tidak di lamba-<br>ngkan | tidak di lamba-<br>ngkan     | ط          | tā'  | ṭ           | Te<br>(dengan titik di bawah)  |
| ب          | Bā'  | b                        | be                           | ظ          | zā'  | ẓ           | Zet<br>(dengan titik di bawah) |
| ت          | Tā'  | t                        | te                           | ع          | 'ain | ‘           | koma terbalik<br>(di atas)     |
| ث          | Šā'  | š                        | es<br>(dengan titik di atas) | غ          | Gain | g           | Ge                             |

|   |     |   |    |   |     |   |    |
|---|-----|---|----|---|-----|---|----|
| ج | Jīm | j | je | ف | Fā' | f | Ef |
|---|-----|---|----|---|-----|---|----|

|   |      |    |                               |    |        |   |          |
|---|------|----|-------------------------------|----|--------|---|----------|
| ح | Ḥā'  | ḥ  | ha<br>(dengan titik di atas)  | ق  | Qāf    | q | Ki       |
| خ | Khā' | kh | ka dan ha                     | ك  | Kāf    | k | Ka       |
| د | Dāl  | d  | de                            | ل  | Lām    | l | El       |
| ذ | Ẓāl  | ẓ  | zet<br>(dengan titik di atas) | م  | Mīm    | m | Em       |
| ر | Rā'  | r  | er                            | ن  | Nūn    | n | En       |
| ز | zai  | z  | zet                           | و  | wau    | w | We       |
| س | Sīn  | s  | es                            | ه  | Hā'    | h | Ha       |
| ش | Syīn | sy | es dan ya                     | هـ | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ص | Ṣād  | ṣ  | es<br>(dengan titik di bawah) | ي  | Yā'    | y | Ye       |
| ض | Ḍād  | ḍ  | de<br>(dengan titik di bawah) |    |        |   |          |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/MS.Mrd



## DAFTAR ISI

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ABSTRAK.....</b>                                            | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                     | <b>vi</b>  |
| <b>TRANSLITERASI.....</b>                                      | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                   | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                         | <b>xii</b> |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>                               | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang.....                                         | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....                                        | 2          |
| C. Tujuan Masalah.....                                         | 3          |
| D. Kajian Pustaka .....                                        | 3          |
| E. Penjelasan Istilah .....                                    | 6          |
| F. Metode Penelitian .....                                     | 8          |
| G. Sistematika pembahasan .....                                | 10         |
| <b>BAB KEDUA TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGEMBALIAN</b>         |            |
| <b>MAHAR DALAM PERKARA CERAI GUGAT .....</b>                   | <b>12</b>  |
| A. Tinjauan Umum Tentang Mahar .....                           | 12         |
| 1. Pengertian Mahar dan Dasar Hukum .....                      | 12         |
| B. Syarat-Syarat Mahar dan Kadar Jumlah Mahar.....             | 15         |
| 1. Syarat-syarat mahar.....                                    | 15         |
| 2. Kadar Jumlah Mahar .....                                    | 17         |
| C. Macam-Macam Mahar.....                                      | 20         |
| D. Bentuk Bentuk Mahar.....                                    | 24         |
| E. Hikmah Disyari'atkannya Mahar .....                         | 27         |
| F. Pengembalian Mahar .....                                    | 29         |
| G. Ketentuan Mahar Dalam Hukum Positif .....                   | 35         |
| 1. Dasar Hukum Pernikahan dan Mahar di Indonesia .....         | 35         |
| 2. Pengaturan Mahar Dalam KHI .....                            | 39         |
| 3. UU Pengembalian Mahar.....                                  | 41         |
| <b>BAB KETIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>        | <b>43</b>  |
| A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan        |            |
| Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 111/Pdt.G/2021/MS.Mrd        |            |
| B. Pandangan Hukum Positif terhadap Pertimbangan Hakim tentang |            |
| Mahar .....                                                    | 45         |

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C. Pandangan Hukum Islam (Fiqh) Terhadap Pertimbangan Hakim Terhadap Mahar ..... | 52        |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>                                                    | <b>55</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                              | 55        |
| B. Saran .....                                                                   | 56        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                      | <b>58</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                | <b>62</b> |



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci yang diatur oleh agama dan negara. Di Indonesia, landasan hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman utama bagi Peradilan Agama.<sup>1</sup> Dan salah satu syarat sahnya pernikahan ialah penyebutan mahar sebagai salah satu rukun dalam ijab qabul. Hal ini mengaitkan nilai spiritual dan legalitas sebah pernikahan dengan komitmen awal suami untuk memberikan hak kepada istrinya. Meskipun demikian, data statistik menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu penyebab utama dari tingginya angka tersebut adalah putusnya ikatan perkawinan melalui cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri.

Mahar atau maskawin merupakan salah satu rukun penting dalam pernikahan menurut hukum Islam. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan dalam membangun rumah tangga. Dalam praktiknya, mahar dapat berupa uang, emas, atau benda berharga lainnya yang disepakati kedua belah pihak. Mahar adalah salah satu rukun dalam akad nikah yang diserahkan oleh suami kepada istri. Mahar ini tidak hanya memiliki nilai materi, tetapi juga nilai simbolis yang kuat dalam tradisi Islam sebagai bukti keseriusan dan tanggung jawab suami.

Secara hukum, mahar yang telah diserahkan sepenuhnya menjadi hak milik istri. Namun, status hukum mahar menjadi isu yang kompleks dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 30–38.

menarik, khususnya dalam kasus perceraian yang terjadi sebelum terjadinya hubungan suami istri atau yang dikenal dengan istilah Qabla al-dukhul.<sup>2</sup> Bentuk Mahar: Mahar tidak harus berupa uang atau barang berharga yang mahal. Bentuknya dapat bervariasi, mulai dari uang tunai, perhiasan, seperangkat alat salat, hingga benda-benda lain yang bernilai dan disepakati oleh kedua pihak. Bahkan, dalam beberapa kasus, mahar bisa berupa jasa, seperti mengajarkan hafalan Al-Qur'an.<sup>3</sup>

Prosesnya dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, yang berbeda dengan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami. Agar gugatan cerai istri bisa dikabulkan oleh hakim, harus ada alasan-alasan yang sah dan dapat dibuktikan di depan pengadilan. Beberapa alasan yang paling umum di antaranya, perselisihan terus-menerus, adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan, sehingga pernikahan tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan. Suami tidak menjalankan kewajiban suami meninggalkan istri tanpa alasan yang jelas atau tidak memberikan nafkah wajib.<sup>4</sup> Prosesnya di pengadilan biasanya dimulai dengan mediasi untuk mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Jika mediasi gagal, persidangan akan dilanjutkan dengan tahap pembuktian, di mana istri dan suami dapat menghadirkan saksi dan bukti-bukti lain untuk mendukung argumen mereka.

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 111/Pdt.G/2021/MS.Mrd?

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 78.

<sup>3</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Buku Kesatu: Hukum Perkawinan, Pasal 30 dan Pasal 31.

<sup>4</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 116.



- b. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 111/Pdt.G/2021/MS.Mrd terkait pengembalian mahar?
- c. Bagaimana pandangan hukum Islam (fiqh) terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 111/Pdt.G/2021/MS.Mrd terkait pengembalian mahar?

### **C. Tujuan Masalah**

- a. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 111/Pdt.G/2021/MS.Mrd.
- b. Untuk menganalisis tinjauan hukum positif terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 111/Pdt.G/2021/MS.Mrd terkait pengembalian mahar.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum Islam (fiqh) terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 111/Pdt.G/2021/MS.Mrd terkait pengembalian mahar.

### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan kajian sebelumnya, telah dipaparkan bahwa proposal ini berjudul: Pengembalian Mahar Dalam Perkara Cerai Gugat Yang Berlaku di Indonesia (Analisis Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 111/Pdt.G/2021/MS.Mrd) dengan menelusuri judul ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, artikel ini berjudul Pengembalian Mahar dalam Perkara Cerai Gugat. Peneliti: Widya Eka Kristanti. Fokus Penelitian: menilai

ketepatan pertimbangan hakim dalam menentukan pengembalian mahar akibat cerai gugat dan kesesuaiannya dengan kaidah hukum Islam. Studi kasus: Putusan PA Nabire No. 007/Pdt.G/2013/PA.Nbr dan Putusan PA Sidrap No. 103/Pdt.G/2014/PA.Sidrap. Temuan: pada perkara Nabire, hakim mengabulkan pengembalian mahar secara keseluruhan, sedangkan pada perkara Sidrap hakim mengabulkan setengah mahar. Analisis: peneliti menilai putusan yang mengembalikan seluruh mahar lebih tepat dalam kondisi Qabla al-dukhul karena sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa jika perceraian terjadi selain talak sebelum dukhul, mahar gugur dan harus dikembalikan seluruhnya.<sup>5</sup>

*Kedua*, artikel ini berjudul Sengketa Pengembalian Mahar dalam Perceraian Qabla al-dukhul Akibat Ketidakmampuan Suami (Studi Putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs). Peneliti: Nur Ilmi Wahab. Fokus Penelitian: Penelitian ini mengkaji menganalisis proses penyelesaian sengketa pengembalian mahar dan pertimbangan hakim dalam perkara perceraian Qabla al-dukhul. Studi kasus: Putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs. Temuan: suami menuntut pengembalian mahar berupa cincin emas 1,5 gram dan uang belanja; istri menyanggupi pengembalian mahar, lalu hakim mengabulkan pengembalian mahar tersebut. Analisis: penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim secara garis besar sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama, namun peneliti mengingatkan agar suami tidak selalu menuntut kembali mahar karena mahar pada dasarnya merupakan hak istri.<sup>6</sup>

*Ketiga*, artikel ini berjudul Mahar bagi Istri yang Diceraikan dalam Keadaan Qabla al-Dukhul. Peneliti: Okky Andrea. Fokus Penelitian:

---

<sup>5</sup> Widya Eka Kristanti, Pengembalian Mahar dalam Perkara Cerai Gugat

<sup>6</sup> Nur Ilmi Wahab, Sengketa Pengembalian Mahar dalam Perceraian Qabla Dukhul Akibat Ketidakmampuan Suami (Studi Putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs)

meneliti duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, dan penemuan hukum dalam sengketa mahar ketika perceraian terjadi sebelum dukhul . Studi kasus: Putusan No. 773/Pdt.G/2001/PA.Sbg. Temuan: meskipun secara normatif suami memohon pengembalian setengah mahar, Pengadilan Agama Subang menolak gugatan tersebut. Analisis: hakim mempertimbangkan bahwa keadaan Qabla dukhul bukan kehendak istri, istri tidak nusyuz, dan terdapat unsur pengorbanan dari pihak istri, sehingga putusan tidak mengikuti pola umum pengembalian setengah mahar.<sup>7</sup>

*Keempat*, artikel ini berjudul Pengembalian Mahar dan Jujuran Pada Perkara Cerai Gugat *Qabla al-Dukhul* .Peneliti: Fauzur Rahman. Fokus Penelitian: Penelitian ini mengkaji menilai pertimbangan majelis hakim dalam memutus pengembalian mahar dan jujuran pada cerai gugat Qabla al-dukhul . Studi kasus: Putusan No. 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp . Temuan: hakim mengabulkan pengembalian mahar berdasarkan Pasal 35 ayat (1) KHI, sedangkan jujuran dipandang sebagai perjanjian yang dapat dimintakan kembali . Analisis: peneliti menilai pengembalian mahar sudah tepat, tetapi pengembalian jujuran masih problematis karena jujuran lebih dekat pada pemberian adat, bukan mahar murni.<sup>8</sup>

*Kelima*, artikel ini berjudul Pengembalian Mahar dan Uang Belanja Akibat Perceraian *Qabla al-Dukhul* pada Suku Muna dan Tolaki di Kota Kendari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat . Peneliti: Abdul Alim Basir. Fokus Penelitian: membandingkan pengembalian mahar dan uang belanja dalam hukum adat dan hukum Islam pada dua komunitas adat. Studi kasus: praktik perceraian qabla al-dukhul pada suku Muna dan Tolaki di Kota Kendari. Temuan: dalam hukum adat, ada denda dan pengembalian

---

<sup>7</sup> Okky Andrea, Mahar bagi Istri yang Dicerai dalam Keadaan Qobla Dukhul.

<sup>8</sup> Fauzur Rahman, Pengembalian Mahar dan Jujuran Pada Perkara Cerai Gugat Qobla al-Dukhul.

tambahan; sedangkan dalam hukum Islam, jika perceraian *qabla al-dukhul* disebabkan oleh istri, mahar dikembalikan, tetapi uang belanja tidak dikembalikan . Analisis: peneliti menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum Islam memiliki konsekuensi berbeda dalam pengembalian mahar, sehingga diperlukan pemisahan yang jelas antara mahar dan uang belanja.<sup>9</sup>

Berdasarkan kajian pustaka diatas maka penulis dapat menegaskan bahwa riset tersebut diatas secara umum membahas tentang konsep pengembalian mahar dalam perkara cerai gugat menurut berbagai perspektif, termasuk hukum islam, pandangan ulama, dan implemenasinya dalam masyarakat. Sementara riset saya membahas tentang pemngembalian mahar dalam perkara cerai gugat yang berlaku di Indonesia (Analisis Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 111/Pdt.G/2021/MS.Mrd).

## **E. Penjelasan Istilah**

Sebelum melihat lebih jauh pembahasan berikutnya, perlu melihat definisi istilah untuk mengarahkan tujuan penjelasan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

### **1. Analisis Putusan Hakim**

Analisis putusan hakim adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana seorang hakim mengambil keputusan dalam suatu perkara.<sup>10</sup> Dalam konteks ini, analisis tidak hanya melihat hasil akhir putusan, tetapi juga menelusuri dasar-dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), argumen-argumen yang digunakan, dan dasar hukum yang dijadikan rujukan.

---

<sup>9</sup> Abdul Alim Basir, Pengembalian Mahar dan Uang Belanja Akibat Perceraian Qabla al-Dukhul pada Suku Muna dan Tolaki di Kota Kendari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 120.

## 2. Cerai Gugat (Khuluk)

Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada suami; dalam khuluk, istri menebus dirinya agar dilepaskan dari ikatan perkawinan”.<sup>11</sup> “Dalam khuluk, suami menceraikan istri sebagai balasan atas tebusan yang diberikan, dan perceraian ini berbeda dari talak biasa karena inisiatifnya datang dari istri”.<sup>12</sup> “Dalam konteks Putusan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Nomor 111/Pdt.G/2021/MS.Mrd, perkara ini secara formal adalah cerai gugat, tetapi secara substansi memiliki kemiripan dengan khuluk karena istri yang mengajukan perceraian dan terdapat persoalan pengembalian mahar akibat belum terjadi dukhul.”.<sup>13</sup>

## 3. Pengembalian Mahar

Mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri pada saat akad nikah sebagai tanda ikatan.<sup>14</sup> Mahar menjadi hak milik istri sepenuhnya. Isu pengembalian mahar muncul ketika perceraian terjadi. Dalam kasus perceraian khuluk, istri biasanya menawarkan untuk mengembalikan mahar sebagai tebusan agar suaminya mau menceraikannya. Jumlah mahar yang dikembalikan bisa utuh, setengah, atau sesuai kesepakatan, tergantung pada berbagai faktor dan interpretasi hukum.

## 4. Qabla al-Dukhul

Qabla al-Dukhul adalah istilah hukum Islam yang secara harfiah berarti "sebelum terjadi hubungan suami istri".<sup>15</sup> Kondisi ini sangat krusial dalam perceraian karena memiliki implikasi hukum yang berbeda. Menurut

---

<sup>11</sup> Detik Hikmah, “Khuluk dalam Islam: Pengertian, Dasar Hukum, Dalil, dan Perbedaannya dengan Talak,” 22 Januari 2024.

<sup>12</sup> Hukumonline, “Mengenal Perceraian Khuluk dan Status Mahar”.

<sup>13</sup> Pengembalian Mahar dan Jujuran Pada Perkara Cerai Gugat Qobla al-Dukhul,” UIN Antasari.

<sup>14</sup> Al-Qur'an, An-Nisa' ayat 4.

<sup>15</sup> Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 205.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sebagian besar ulama, jika perceraian terjadi *qabla al-dukhul*, istri hanya wajib mengembalikan setengah dari mahar yang telah diterimanya.<sup>16</sup> Namun, seperti yang Anda temukan dalam putusan kasus, ada perbedaan pendapat mengenai hal ini, terutama jika perceraian diinisiasi oleh istri.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang mengkaji aturan hukum secara empiris melalui pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan utama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis Kompilasi Hukum Islam (KHI), undang-undang perkawinan, dan doktrin fiqh mazhab Syafi'i yang relevan, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengurai putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/MS.Mrd.

### 2. Pendekatan Penelitian

**Yuridis Normatif:** Menganalisis putusan hakim berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Qur'an, dan hadis.<sup>17</sup> **Pendekatan Konseptual:** Mempelajari konsep-konsep hukum terkait cerai gugat, mahar, dan *qabla al-dukhul* dari berbagai literatur hukum Islam dan perundang-undangan. **Pendekatan Kasus:** Menganalisis putusan pengadilan sebagai objek utama, dengan menguraikan pertimbangan

---

<sup>16</sup> Pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11.

hukum yang digunakan oleh majelis hakim.

### 3. Sumber Data

Primer: Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 111/Pdt.G/2021/MS.Mrd, KHI (khususnya Pasal 35 ayat 1 tentang pengembalian mahar pada cerai gugat qabla al-dukhul), UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, dan fatwa ulama terkait mahar serta Al-Qur'an dan Hadist. Sekunder: Buku teks hukum Islam (seperti Al-Mughni dan Bidayatul Mujtahid), jurnal hukum acara perdata Islam, literatur tentang mut'ah dan iddah, serta literatur komparatif antar mazhab. Tersier: Kamus hukum Islam, ensiklopedia fiqh.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Studi Dokumentasi: Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen resmi seperti putusan pengadilan, undang-undang, dan literatur hukum. Semua dokumen yang relevan akan diidentifikasi, diklasifikasi, dan dianalisis secara sistematis.

### 5. Teknik Analisis Data

Deskriptif Kualitatif: Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Pertama, peneliti akan mendeskripsikan isi putusan secara rinci, termasuk duduk perkara, pertimbangan hakim, dan amar putusan. Kedua, peneliti akan membandingkan putusan tersebut dengan teori dan norma hukum yang berlaku (KHI dan fikih Islam). Ketiga, peneliti akan menganalisis alasan-alasan hukum yang mendasari keputusan hakim, termasuk adanya *dissenting opinion*, untuk mengungkap pandangan dan interpretasi hukum yang berbeda. Keempat, peneliti akan merumuskan kesimpulan mengenai bagaimana putusan ini mencerminkan penerapan hukum dan keadilan dalam kasus cerai gugat di Aceh.

Objektivitas Penelitian: Penelitian ini akan dilakukan secara jujur dan tidak terpengaruh oleh prasangka pribadi peneliti.<sup>18</sup> Analisis Tekstual: Peneliti akan berfokus pada analisis putusan pengadilan secara tekstual dan bukan interpretasi subjektif. Perbandingan dengan Norma Hukum: Argumen dalam putusan akan dibandingkan secara langsung dengan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam dan sumber hukum Islam lainnya. Analisis *Dissenting Opinion*: Peneliti akan mengkaji *dissenting opinion* untuk menyoroti adanya perbedaan pendapat di antara hakim, yang menunjukkan bahwa putusan tersebut melalui proses pertimbangan yang mendalam.

Validitas Data: Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dijamin validitasnya, artinya data tersebut akurat dan sesuai dengan kenyataan yang ada di dokumen aslinya.<sup>19</sup> Penggunaan Sumber Resmi Data primer yang digunakan adalah putusan resmi dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan nomor perkara yang telah disebutkan. Verifikasi Silang: Argumen-argumen hukum dalam putusan akan diverifikasi dengan membandingkannya dengan berbagai referensi hukum dan literatur yang kredibel.

## 6. Pedoman Penulisan

Teknik penyusunan dan penulisan skripsi ini berpedoman pada kaidah penulisan karya ilmiah. Skripsi ini disusun pada 4 bab utama, dengan pembagian subbab yang sistematis untuk memastikan alur pembahasan yang logis dan terperinci.

## G. Sistematika pembahasan

Dalam membantu pembaca memahami isi pembahasan dalam

---

<sup>18</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 33.

<sup>19</sup> Emile Durkheim, The Rules of Sociological Method, (New York: The Free Press, 1982), hlm. 145.



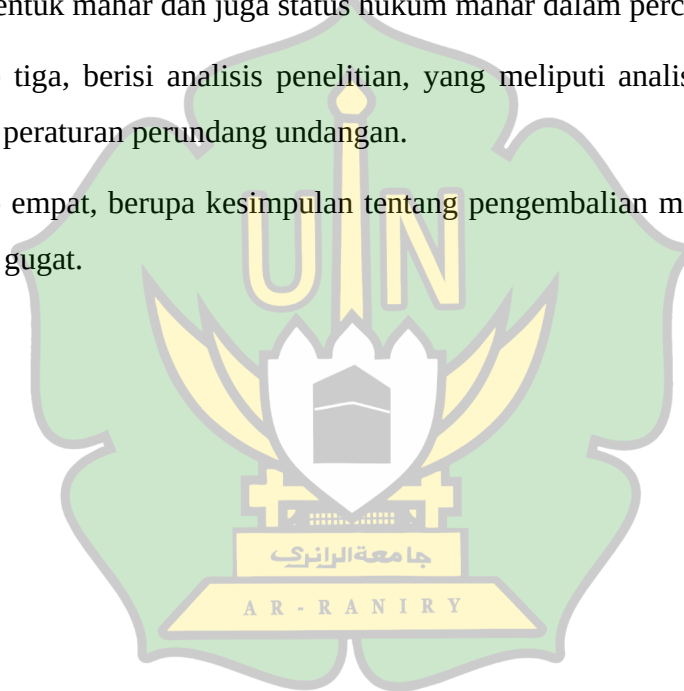
penelitian ini, penulis akan mengklasifikasikan menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan uraian dan landasan teori tentang gambaran umum mahar, yang terdiri dari pengertian mahar, kedudukan mahar, dan , jenis dan bentuk mahar dan juga status hukum mahar dalam perceraian.

Bab tiga, berisi analisis penelitian, yang meliputi analisis putusan pengadilan peraturan perundang undangan.

Bab empat, berupa kesimpulan tentang pengembalian mahar dalam kasus cerai gugat.



## **BAB KEDUA**

### **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGEMBALIAN MAHAR DALAM PERKARA CERAI GUGAT**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Mahar**

##### **1. Pengertian Mahar dan Dasar Hukum**

Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam perkawinan Islam yang berhubungan langsung dengan hak istri dan kewajiban suami. Secara bahasa, mahar sering disepadankan dengan shadaq, yaitu pemberian. Secara istilah, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri yang timbul karena akad nikah yang sah. Dalam fiqh, mahar tidak dipahami sebagai harga perempuan, melainkan sebagai bentuk penghormatan, penegasan tanggung jawab, dan lambang kesungguhan dalam membangun rumah tangga.<sup>20</sup>

Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa mahar adalah hak istri yang muncul karena akad nikah dan menjadi tanggungan suami. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* juga menegaskan bahwa mahar adalah kewajiban yang harus diberikan suami kepada istri, baik disebutkan dalam akad maupun tidak, sebab mahar merupakan konsekuensi syar'i dari perkawinan. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa mahar memiliki kedudukan yang kuat dalam hukum Islam dan tidak dapat dianggap sekadar tradisi sosial.<sup>21</sup>

Dasar hukum mahar bersumber dari Al-Qur'an, di antaranya QS. An-Nisa' ayat 4 yang memerintahkan agar mahar diberikan kepada perempuan yang dinikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Ayat ini menegaskan

---

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., penyunting Budi Permadi, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 230-310.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

bahwa mahar adalah hak perempuan yang wajib diserahkan dengan ikhlas, bukan hadiah yang sekadar simbolis. Selain itu, QS. An-Nisa' ayat 24 juga menegaskan kewajiban menyerahkan mahar secara sempurna sebagai bagian dari hubungan perkawinan yang sah.<sup>22</sup>

Dalam perspektif fiqh, keberadaan mahar menunjukkan bahwa Islam memuliakan perempuan dan menempatkannya dalam posisi yang terhormat. Laki-laki tidak cukup hanya dengan keinginan menikah, tetapi harus menunjukkan kesungguhan melalui pemenuhan kewajiban yang ditetapkan syariat. Oleh sebab itu, mahar bukan beban yang merendahkan perempuan, melainkan simbol penghargaan dan komitmen yang menjadi bagian dari ajaran Islam. Kewajiban mahar menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap martabat perempuan. Dalam masyarakat jahiliyah sebelum Islam, perempuan sering kali tidak memiliki kedudukan yang layak dalam perkawinan. Kehadiran mahar dalam syariat Islam mengubah keadaan tersebut, karena perempuan diposisikan sebagai pihak yang dihormati dan memiliki hak atas pemberian dari suaminya. Oleh karena itu, mahar merupakan bentuk perlindungan syariat terhadap hak-hak perempuan dalam keluarga.<sup>23</sup>

Dasar hukum mahar juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 24, khususnya pada bagian yang berbunyi:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: “Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban.” (QS. An-Nisa [4]: 24).

Ayat ini menunjukkan bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada istri, dan penyebutan kata فَرِيضَةً menegaskan bahwa

---

<sup>22</sup> Al-Qur'an, QS. An-Nisa': 4.

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9, hlm. 230-234.

mahar adalah ketetapan yang wajib dipenuhi. Dalam konteks hukum perkawinan Islam, ayat ini menjadi landasan bahwa mahar bukan sekadar hadiah sukarela, melainkan kewajiban hukum yang lahir dari akad nikah.

Salah satu hadis shahih yang sering dijadikan dasar hukum mahar adalah hadis tentang anjuran Nabi SAW kepada Abdurrahman bin 'Auf ketika hendak menikah. Hadis tersebut berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ  
أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَهْمِيمٌ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً. قَالَ: بِمَا أَصْدَقْتَهَا؟ قَالَ: وَزَنَ نَوَاقٍ مِنْ  
دَهَبٍ. قَالَ: أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: Dari Anas bin Malik r.a., bahwa Abdurrahman bin 'Auf datang kepada Nabi SAW dalam keadaan tampak bekas kuning pada pakaiannya. Maka Nabi SAW bertanya: “Apa ini?” Ia menjawab: “Wahai Rasulullah, aku telah menikah.” Nabi bertanya: “Apa mahar yang engkau berikan kepadanya?” Ia menjawab: “Seberat biji kurma dari emas.” Nabi bersabda: “Adakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing.” (HR. Muslim).<sup>24</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa mahar adalah sesuatu yang nyata diberikan kepada istri, dan Nabi SAW tidak mempersoalkan besar kecilnya mahar selama mahar itu sah dan ada. Hadis ini juga memperlihatkan bahwa Islam tidak memberatkan mahar, karena mahar boleh sederhana sesuai kemampuan suami. Berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 4, QS. An-Nisa' ayat 24, dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan, tanggung jawab, dan kesungguhan dalam perkawinan. Mahar bukan harga perempuan, melainkan hak istri yang wajib dipenuhi suami. Islam juga menekankan bahwa mahar hendaknya diberikan secara mudah, wajar, dan sesuai kemampuan.

---

<sup>24</sup> Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, no. 2557, hadis Anas bin Malik tentang Abdurrahman bin Auf: Nabi SAW bersabda, “Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.”

## **B. Syarat-Syarat Mahar dan Kadar Jumlah Mahar**

### **1. Syarat-syarat mahar**

Dalam fiqh, mahar harus memenuhi syarat tertentu agar sah dijadikan objek pemberian. Syarat tersebut antara lain:

- a. Pertama, mahar harus berupa sesuatu yang bernilai atau berharga. Artinya, mahar tidak sah jika berupa sesuatu yang tidak memiliki manfaat dan tidak dianggap bernilai dalam pandangan syariat maupun kebiasaan yang baik. Namun, mahar tidak harus besar atau mewah; mahar yang sederhana tetap sah selama memiliki nilai. Dengan demikian, ukuran sahnya mahar bukan pada mahal atau murahnya, tetapi pada ada tidaknya nilai yang diakui. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mahar dalam Islam harus memiliki legitimasi syar'i dan nilai manfaat yang nyata.<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa mahar dapat berupa benda, uang, manfaat, atau jasa yang dibolehkan syariat, selama dapat dimiliki secara sah oleh istri. Sayyid Sabiq juga memandang bahwa mahar yang sah adalah mahar yang jelas dan bernilai, sehingga tidak boleh berupa sesuatu yang samar atau mengandung unsur haram. Dari sini dapat dipahami bahwa keabsahan mahar tidak hanya ditentukan oleh bentuknya, tetapi juga oleh kepastian hukumnya.
- b. Kedua, mahar harus suci dan halal. Karena mahar merupakan pemberian yang menjadi hak istri, maka barang yang dijadikan mahar haruslah barang yang boleh dimiliki dan dimanfaatkan secara syar'i. Oleh sebab itu, mahar tidak sah jika berupa khamr, babi, darah, atau sesuatu yang diharamkan lainnya. Barang haram tidak boleh dijadikan mahar karena syariat tidak mengakui kepemilikan

---

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, hlm. 237-243.

atas benda yang dilarang.<sup>26</sup>

- c. Ketiga, mahar harus jelas jenis, bentuk, atau keadaannya. Ketidakjelasan dalam mahar dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari, sehingga mahar harus diketahui dengan tegas apakah berupa uang, emas, tanah, perhiasan, barang tertentu, atau jasa tertentu yang dibolehkan. Mahar yang tidak jelas, misalnya hanya disebut “sesuatu” tanpa penjelasan, tidak memenuhi unsur kepastian hukum. Karena itu, kejelasan mahar merupakan syarat penting agar hak istri tidak dirugikan.<sup>27</sup>
- d. Keempat, mahar harus milik penuh atau dapat menjadi milik yang sah dari pihak yang memberikannya. Barang yang belum menjadi milik sempurna, atau barang yang status kepemilikannya masih bermasalah, tidak layak dijadikan mahar. Misalnya, barang yang masih pinjaman atau barang milik orang lain tanpa izin tidak sah dijadikan mahar. Syarat ini menunjukkan bahwa mahar harus berasal dari harta yang benar-benar dapat diserahkan secara sah kepada istri.
- e. Kelima, mahar harus dapat diserahkan. Artinya, barang atau manfaat yang dijadikan mahar tidak boleh sesuatu yang mustahil diserahkan. Contohnya, burung yang masih terbang jauh, ikan di laut, atau sesuatu yang belum jelas keberadaannya tidak sah dijadikan mahar karena tidak dapat dipastikan penyerahannya. Dengan demikian, kemampuan menyerahkan mahar menjadi syarat penting agar mahar benar-benar dapat dilaksanakan secara nyata.<sup>28</sup>

Selain itu, mahar juga harus bermanfaat bagi penerima. Karena mahar diberikan kepada istri sebagai bentuk penghormatan, maka barang atau jasa

---

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid

yang dijadikan mahar hendaknya sesuatu yang dapat memberi manfaat yang nyata. Oleh karena itu, mahar bisa berupa barang berharga, barang kebutuhan, bahkan jasa atau pengajaran tertentu yang memiliki nilai manfaat dan dibenarkan oleh syariat.<sup>29</sup>

## 2. Kadar Jumlah Mahar

Mengenai jumlah mahar, Islam pada dasarnya tidak menetapkan batas minimum maupun maksimum secara mutlak. Ini menunjukkan bahwa syariat memberi kelonggaran kepada umatnya untuk menentukan mahar sesuai kemampuan dan kesepakatan. Yang terpenting adalah mahar tersebut sah, jelas, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Karena itu, mahar yang sedikit tetap sah selama memiliki nilai dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.<sup>30</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai batas minimal mahar. Sebagian ulama, seperti Imam Syafi'i, berpendapat bahwa tidak ada batas minimal tertentu, selama mahar itu bernilai. Imam Malik memiliki pendapat bahwa minimal mahar adalah seperempat dinar atau senilai itu, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar minimal adalah sepuluh dirham, walaupun dalam sebagian riwayat disebutkan lima atau empat puluh dirham. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masalah jumlah mahar termasuk wilayah ijtihad, bukan ketentuan baku yang sama bagi semua pendapat ulama. Meski demikian, semangat umum syariat adalah mempermudah pernikahan, bukan mempersulitnya. Oleh karena itu, mahar yang terlalu tinggi dan memberatkan calon suami tidak sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam.

Rasulullah SAW sendiri memberi contoh bahwa mahar dapat dibuat

---

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, hlm. 243-251.

ringan dan sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran mulia sebuah pernikahan tidak ditentukan oleh besarnya mahar, tetapi oleh nilai agama, akhlak, dan tanggung jawab kedua mempelai.<sup>31</sup> Dalam praktik kehidupan masyarakat, jumlah mahar sering dipengaruhi oleh adat dan tradisi setempat. Adat pada dasarnya boleh dipakai selama tidak bertentangan dengan syariat. Namun, apabila adat justru menjadikan mahar sangat tinggi sehingga menghambat pernikahan, maka adat tersebut tidak sesuai dengan semangat hukum Islam. Oleh sebab itu, mahar sebaiknya ditetapkan secara wajar, proporsional, dan berdasarkan kemampuan pihak laki-laki serta kerelaan pihak perempuan.<sup>32</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa syarat mahar lebih menekankan pada kehalalan, kejelasan, dan kemampuan menyerahkan, sedangkan kadar jumlah mahar lebih menekankan pada prinsip kesepakatan dan kemudahan. Mahar yang sah tidak harus mahal, tetapi harus bernilai dan dapat diberikan dengan rela. Inilah yang menunjukkan bahwa mahar dalam Islam bukan beban, melainkan simbol penghormatan dan tanggung jawab dalam perkawinan.<sup>33</sup> Dalam kajian fikih, mahar tidak hanya dipahami sebagai kewajiban suami yang melekat pada akad nikah, tetapi juga sebagai bagian dari struktur hukum perkawinan yang memiliki variasi bentuk dan penentuan. Karena itu, pembahasan tentang kadar mahar menjadi penting untuk menegaskan batas-batas normatif yang diakui syariat. Ulama sepakat bahwa mahar merupakan hak istri, tetapi berbeda pendapat tentang batas minimal dan cara penentuannya.<sup>34</sup>

Pada mazhab Syafi'i, mahar pada dasarnya tidak dibatasi oleh jumlah tertentu selama sesuatu itu bernilai dan dapat dimiliki secara sah. Pendapat

---

<sup>31</sup> Al-Qur'an, QS. An-Nisa': 4; hadis tentang mahar dan walimah

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9, hlm. 253-256.

<sup>33</sup> Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9, hlm. 230-243.

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 9, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 230-251.



ini memberi kelonggaran kepada para pihak untuk menyesuaikan mahar dengan kemampuan dan kondisi sosial masing-masing. Namun, kebebasan tersebut tetap dibingkai oleh prinsip kemudahan dalam pernikahan, agar mahar tidak menjadi beban yang menghambat terbentuknya keluarga.<sup>35</sup> Dalam praktik masyarakat Muslim, mahar sering ditentukan berdasarkan tradisi lokal, status sosial, dan kesepakatan keluarga. Karena itu, mahar bisa menjadi ringan atau sangat besar, tergantung adat yang hidup di tengah masyarakat. Akan tetapi, jika mahar dijadikan simbol gengsi dan dipaksakan di luar kemampuan calon suami, maka tujuan syariat untuk mempermudah pernikahan dapat bergeser menjadi kesulitan.<sup>36</sup>

Secara umum, mahar dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu mahar musamma dan mahar mitsl. Mahar musamma adalah mahar yang jumlah atau jenisnya disebutkan secara jelas dalam akad nikah. Sementara itu, mahar mitsl adalah mahar yang ditetapkan dengan ukuran yang lazim diterima perempuan sepadan apabila mahar belum disebutkan dalam akad atau terjadi sengketa mengenai jumlahnya.<sup>37</sup> Mahar musamma memiliki kedudukan yang paling jelas karena lahir dari kesepakatan eksplisit para pihak. Dalam hal ini, suami wajib menunaikan mahar sesuai yang telah disebutkan, baik dibayar tunai maupun ditanggihkan sesuai kesepakatan. Ketika mahar sudah disebutkan secara tegas, maka sengketa mengenai nilainya relatif lebih mudah diselesaikan karena ukuran hukumnya sudah pasti.<sup>38</sup> Adapun mahar mitsl berfungsi sebagai solusi ketika akad nikah tidak menyebutkan mahar secara spesifik. Penentuan mahar mitsl biasanya mempertimbangkan kedudukan sosial istri, mahar saudara perempuan, bibi, atau perempuan yang setara dengannya dalam lingkungan keluarga dan adat setempat.

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr.

<sup>36</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Kencana, hlm. 200.

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid.

Dengan cara ini, syariat menjaga agar hak istri tidak hilang hanya karena tidak adanya penyebutan mahar dalam akad. Pembagian ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dalam dua situasi sekaligus, yaitu ketika mahar telah disepakati dan ketika mahar belum ditentukan. Dalam kedua keadaan tersebut, istri tetap berhak atas mahar, sehingga akad nikah tidak kehilangan unsur perlindungan hukum terhadap pihak perempuan.<sup>39</sup>

### **C. Macam-Macam Mahar**

Dalam fiqh, mahar dibedakan menjadi beberapa macam. Pertama adalah mahar musamma, yaitu mahar yang jumlah, bentuk, atau jenisnya disebutkan secara jelas dalam akad nikah atau telah disepakati sebelum akad berlangsung. Mahar musamma merupakan bentuk mahar yang paling umum karena pihak-pihak yang berakad telah mengetahui dengan pasti apa yang menjadi kewajiban suami. Dengan adanya mahar musamma, hak istri menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.<sup>40</sup> Dan akan dijelaskan lebih jelas lagi di paragraf ketiga beserta ayat Al-Qur'an nya.

Kedua adalah mahar mitsl, yaitu mahar yang ditetapkan berdasarkan mahar perempuan yang sepadan apabila mahar tidak disebutkan dalam akad atau terjadi sengketa mengenai mahar. Mahar mitsl berfungsi sebagai solusi hukum untuk menjaga agar hak perempuan tetap terlindungi meskipun ada kekurangan dalam penyebutan mahar ketika akad. Penetapan mahar mitsl biasanya mempertimbangkan kedudukan sosial, usia, kecantikan, pendidikan, dan keadaan keluarga perempuan yang bersangkutan. Dalam beberapa pembahasan fiqh, mahar juga dilihat dari segi waktu pembayarannya, yaitu mahar muqaddam dan mahar mu'akhkhar. Mahar

---

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. penyunting Budi Permadi, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 230-234.

muqaddam adalah mahar yang diberikan segera pada saat akad atau sebelum dukhul, sedangkan mahar mu'akhkhar adalah mahar yang ditangguhkan pembayarannya sampai waktu tertentu. Pembagian ini menunjukkan bahwa Islam memberi ruang fleksibilitas, tetapi tetap menegaskan bahwa mahar adalah utang yang harus dipenuhi suami kepada istri.<sup>41</sup>

Berikut penjelasan lebih lengkap beserta ayat Al-Qur'annya, mahar terbagi menjadi dua macam.

1. Mahar Musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para ulama sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut. Maksudnya ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin. Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan. Bagi suami yang menalak istrinya sebelum dukhul, ia wajib membayar setengah dari mahar yang telah diakadkan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an QS-Al-Baqarah Ayat: (237), yang berbunyi:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu

---

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 253-256.

kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 237)<sup>42</sup>

Pernyataan diatas menjelaskan tentang sebagai berikut :

- a. Mahar menurut Syafi’i, Hambali, Imamiyah ialah bahwa segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar, dan tidak ada batasan minimal dalam mahar.
  - b. Hanafi jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh dirham.
  - c. Menurut Maliki jumlah minimal mahar adalah tiga dirham, kalau akad dilakukan kurang dari jumlah mahar tersebut, kemudian terjadi percampuran maka suami harus membayar tiga dirham<sup>43</sup>
2. Mahar mitsli ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 236 :

اِجْنَحْ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ اَوْ تَفْرَضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمِمَّا عَوْنُ عَلَى  
الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan” (QS. Al-Baqarah [2]: 236)<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bogor : Syahmil Qur’an 2007)

<sup>43</sup> Muhammad Jawad Mughniyah Fiqih Lima Mazhab (Penerbit Lintera Cetakan Ke 22 Jakarta 2008) h. 364

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bogor : Syahmil Qur’an 2007)

- a. Menurut Hanafi dan Hambali manakala salah satu diantara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran maka ditetapkan bahwa si istri berhak atas mahar secara penuh.
- b. Sementara menurut Maliki, dan Imamiyah tidak ada keharusan membayar mahar manakala salah satu seorang di antara keduanya meninggal dunia.<sup>45</sup>

Menurut Sayyid Sabiq mahar mitsli diukur berdasarkan mahar perempuan lain yang sama dengannya dari segi umurnya, kecantikannya, hartanya, akal nya, agamanya, kegadisannya, kejandaanya dan negrinya sama ketika akad nikah dilangsungkan serta semua yang menjadi perbedaan mengenai hak atas mahar. Apabila terdapat perbedaan maka berbeda pula maharnya seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis, maka berbeda pula maharnya<sup>46</sup>. Pernyataan di atas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mahar dalam setiap perkawinan berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, kegadisan, janda dan semua yang menjadi perbedaan mengenai hak mahar. Mahar mistli diwajibkan dalam tiga kemungkinan<sup>47</sup>.

1. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah
2. Suami menyebutkan mahar musamma namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras
3. Suami menyebutkan mahar musamma namun kemudian suami isteri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat terselesaikan. Untuk menemukan jumlah dan bentuk mahar mistli tidak ada ukuran yang pasti biasanya disesuaikan dengan kedudukan

---

<sup>45</sup> Ibid, h.366

<sup>46</sup> Sabiq fiqh as-sunnah h. 537

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 89

isteri ditengah tengah masyarakat atau dapat pula disesuaikan dengan perempuan yang sederajat atau dengan saudaranya sendiri

#### **D. Bentuk Bentuk Mahar**

Bentuk mahar dalam fiqh sangat luas dan tidak terbatas pada benda tertentu. Mahar dapat berbentuk uang, emas, perhiasan, rumah, tanah, kendaraan, barang berharga, atau manfaat yang dibenarkan syariat seperti mengajarkan Al-Qur'an atau jasa tertentu yang bernilai. Keluwesan bentuk mahar ini memperlihatkan bahwa Islam tidak menjadikan perkawinan sebagai beban ekonomi yang berat, tetapi tetap menjaga kehormatan perempuan melalui adanya pemberian yang sah.<sup>48</sup>

Dalam praktik hukum Islam, mahar yang berupa manfaat atau jasa pun dapat dibenarkan apabila manfaat tersebut jelas, dapat diserahkan, dan tidak bertentangan dengan syariat. Contoh mahar berupa jasa atau manfaat menunjukkan bahwa mahar tidak harus selalu dalam bentuk materi. Hal ini penting karena hukum Islam pada dasarnya bertujuan memudahkan pernikahan tanpa menghilangkan nilai penghormatan terhadap perempuan.<sup>49</sup>

Selain dengan harta (materi), mahar juga boleh dengan selain harta misalnya seperti pembacaan Al-Qur'an dan ke Islaman bentuk mahar seperti ini dibolehkan dalam agama. Dasarnya adalah perbuatan Nabi SAW. Yang membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan mahar mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada calon istrinya. Firman Allah dalam QS. Al-Qashas Ayat: (27) yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجْجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ

<sup>48</sup> Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 230-243.

<sup>49</sup> Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 243-251.

وَمَا أَرِيدُ أَنْ أُشَقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik”. (QS. Al-Qashas [28]: 27)<sup>50</sup>

Golongan Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada beda antara bolehnya khulu' dengan mengembalikan semua maharnya kepada suami atau sebagiannya, atau dengan kata lainnya. Tidak ada beda antara pengembalian tunai hutang dan mafaat jasa tegasnya, segala yang boleh dijadikan mahar boleh pula dijadikan ganti rugi dalam khulu' berdasarkan keumuman firman allah SWT QS. Al-Baqarah: (229) yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Talak itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan batas-batas ketentuan Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar batas-batas Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah [2]: 229)

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bogor : Syaamil Qur'an, 2007) h.388

Mahar yang disebut harta dan bernilai bagi orang adalah sah untuk dijadikan mahar dengan demikian mahar bisa berupa emas, perak, barang tetap seperti tanah yang diatasnya bisa dibangun rumah, semua itu sah untuk dijadikan mahar biasanya disesuaikan dengan tradisi yang sudah berlaku. Namun perlu diingat, jangan sampai ketentuan mahar dalam tradisi membebankan pihak lakilaki, sehingga ia tidak bisa melakukan perkawinan disebabkan pihak laki-laki, sehingga ia tidak bisa melakukan perkawinan disebabkan ketidak mampuan membayar mahar karena terlalu mahal. Dampak negatif dari mahar yang berlebihan bisa menimbulkan dampak sosial yang berbahaya, sebab kebutuhan biologis antara perempuan dan laki-laki tidak dapat terpenuhi. Padahal mereka sudah merasa siap secara moril untuk melakukan pernikahan tersebut. “Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain.”<sup>51</sup>

Bentuk mahar dalam Islam sangat fleksibel, selama barang atau manfaat yang dijadikan mahar memenuhi syarat syar’i. Oleh karena itu, mahar tidak selalu harus berupa emas, uang, atau perhiasan. Dalam literatur fikih, mahar dapat berbentuk barang berharga, manfaat, jasa, bahkan pengajaran Al-Qur’an dalam kondisi tertentu.<sup>52</sup>

Bentuk mahar yang paling umum dalam masyarakat Indonesia adalah uang tunai, emas, cincin, seperangkat alat salat, dan barang-barang lain yang dianggap bernilai. Bentuk tersebut dipilih karena mudah diserahkan, mudah diukur, dan lazim dalam praktik sosial. Selain itu, bentuk mahar seperti ini memudahkan pembuktian ketika terjadi sengketa di kemudian hari.<sup>53</sup> Di sisi lain, mahar juga dapat berupa manfaat atau jasa yang dibolehkan syariat. Dalam riwayat yang terkenal, Nabi SAW membolehkan seorang laki-laki

---

<sup>51</sup> Djazuli Ilmu Fiqih Penggaliaan,Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi Cetakan Ke7 (Prenada Media Group Jakarta 2010), h. 110.

<sup>52</sup> Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 9.

<sup>53</sup> Ibid.



menikah dengan mahar berupa hafalan atau pengajaran ayat-ayat Al-Qur'an karena ia tidak memiliki harta yang cukup. Hal ini menegaskan bahwa nilai mahar dalam Islam bukan terletak pada kemewahan materinya, melainkan pada adanya kesungguhan dan tanggung jawab dari pihak suami.

Meskipun demikian, tidak semua bentuk jasa dapat dijadikan mahar. Jasa yang dijadikan mahar harus jelas, terukur, dan bisa diserahkan secara nyata. Jika bentuk mahar terlalu samar atau menimbulkan ketidakpastian, maka mahar tersebut berpotensi menimbulkan sengketa dan tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga kejelasan hak dan kewajiban.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, bentuk mahar tidak dibatasi secara ketat, namun tetap harus dinyatakan dengan jelas dalam administrasi perkawinan. Karena mahar merupakan bagian dari data perkawinan yang dicatat, maka kejelasan jenis dan jumlah mahar sangat penting untuk menghindari masalah ketika terjadi perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif dan fikih sama-sama menekankan unsur kepastian hukum dalam mahar.<sup>54</sup>

#### **E. Hikmah Disyari'atkannya Mahar**

Syariat mahar mengandung hikmah yang sangat besar dalam kehidupan rumah tangga. Pertama, mahar merupakan bentuk penghormatan terhadap perempuan, karena perempuan tidak diposisikan sebagai objek yang diperoleh tanpa nilai. Kedua, mahar menjadi tanda kesungguhan calon suami dalam memasuki pernikahan dan kesiapannya memikul tanggung jawab keluarga.

Ketiga, mahar berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa saling menghormati antara suami dan istri sejak awal perkawinan.<sup>55</sup> Selain

---

<sup>54</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30 dan Pasal 31.

<sup>55</sup> Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 230-243.

itu, mahar juga mengandung hikmah sosial dan moral. Secara sosial, mahar menguatkan kedudukan perempuan dalam pernikahan dan mencegah praktik yang merendahkan martabat perempuan. Secara moral, mahar mendidik suami agar tidak memandang perkawinan secara ringan, sebab ia harus menunjukkan keseriusan melalui pemenuhan kewajiban yang disyariatkan. Karena itu, mahar bukan sekadar pemberian materi, melainkan simbol komitmen, penghormatan, dan tanggung jawab.

Hikmah lainnya adalah bahwa mahar mendorong terciptanya keluarga yang dibangun atas dasar kerelaan dan keadilan. Pemberian mahar yang baik dapat menjadi pembuka hubungan rumah tangga yang harmonis. Dalam pandangan fiqh, mahar juga menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang memiliki konsekuensi hukum, sehingga tidak boleh dilakukan dengan main-main. Dengan demikian, mahar memiliki dimensi ibadah, sosial, dan edukatif sekaligus.

Mahar disyariatkan bukan untuk membebani laki-laki, melainkan untuk menegaskan keseriusan akad nikah dan memuliakan perempuan. Melalui mahar, Islam menempatkan perempuan sebagai pihak yang memiliki hak ekonomi dalam perkawinan, bukan sebagai objek yang dinikahi tanpa penghargaan. Dengan demikian, mahar merupakan simbol penghormatan sekaligus tanggung jawab.<sup>56</sup>

Hikmah lain dari mahar adalah sebagai bentuk penguatan komitmen suami terhadap keluarga yang akan dibina. Seorang laki-laki yang menanggung kewajiban mahar diharapkan lebih siap secara mental, sosial, dan ekonomi untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Karena itu, mahar tidak sekadar pemberian simbolik, tetapi bagian dari kesiapan membangun keluarga yang bertanggung jawab.<sup>57</sup> Selain itu, mahar juga berfungsi sebagai

---

<sup>56</sup> Al-Qur'an, QS. an-Nisa' : 4.

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 2.

perlindungan psikologis bagi istri. Dalam tradisi Islam, perempuan yang menerima mahar memiliki tanda penghormatan dari suami yang menunjukkan adanya ikatan yang sah dan bernilai. Perlindungan ini penting karena perkawinan dalam Islam tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan keadilan dalam relasi suami istri.<sup>58</sup> Mahar juga

mengandung nilai sosial karena menjadi instrumen untuk menyeimbangkan relasi antara dua keluarga yang menikah. Dalam masyarakat tertentu, mahar sering dikaitkan dengan martabat keluarga, namun dalam pandangan syariat hal itu tetap harus ditempatkan dalam batas kewajaran. Jika mahar berubah menjadi alat komersialisasi perkawinan, maka hikmah syariat justru hilang.

#### **F. Pengembalian Mahar**

Pengembalian mahar dalam fiqh merupakan persoalan yang berkaitan dengan keadaan tertentu dalam perkawinan. Pada dasarnya, mahar setelah diberikan menjadi hak penuh istri, sehingga suami tidak boleh mengambilnya kembali kecuali dengan dasar yang dibenarkan syariat. Salah satu keadaan yang diatur secara jelas adalah perceraian sebelum dukhul, yaitu ketika suami menceraikan istri sebelum terjadi hubungan suami istri. Dalam kondisi ini, jika mahar telah ditentukan, maka suami hanya wajib membayar setengah dari mahar yang disepakati. Ketentuan tersebut sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا  
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

---

<sup>58</sup> Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 9.

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampuri mereka, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika mereka memaafkan atau orang yang memegang ikatan nikah memaafkannya. Dan jika kamu memaafkan, itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 237)<sup>59</sup>

Menjelaskan bahwa apabila perceraian terjadi sebelum sentuhan dan mahar telah ditentukan, maka kewajiban suami adalah membayar separuh dari mahar itu. Ayat ini menjadi dasar penting bahwa pengembalian mahar tidak selalu berarti mahar harus seluruhnya dikembalikan, tetapi bergantung pada sebab putusnya perkawinan dan status terjadinya dukhul.

Dengan demikian, hukum Islam membedakan antara mahar yang sudah menjadi hak penuh istri dan mahar yang masih bisa dibagi sesuai kondisi tertentu. Selain itu, pengembalian mahar juga dikenal dalam konsep *khulu'*, yaitu perceraian atas permintaan istri dengan menyerahkan sejumlah harta atau mengembalikan mahar kepada suami sebagai tebusan. Dalam *khulu'*, pengembalian mahar dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan, bukan paksaan. Karena itu, mahar pada dasarnya tetap menjadi hak istri, tetapi dalam keadaan tertentu dapat dikembalikan atau sebagian darinya diserahkan kembali sesuai kehendak istri dan ketentuan syariat.

Persoalan pengembalian mahar muncul ketika terjadi perceraian, terutama dalam perkara cerai gugat sebelum terjadi hubungan suami istri. Dalam situasi ini, status mahar menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan apakah mahar harus dikembalikan seluruhnya, setengahnya, atau tetap menjadi hak penuh istri.<sup>60</sup> Dalam fikih, perceraian sebelum dukhul memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dibanding perceraian setelah dukhul. Bila perceraian terjadi sebelum hubungan suami

---

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bogor : Syahmil Qur'an 2007)

<sup>60</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 35 ayat (1)

istri dan istri telah menerima mahar yang disebutkan dalam akad, maka sebagian ulama berpendapat bahwa istri berhak atas separuh mahar. Pendapat ini didasarkan pada nash Al-Qur'an yang secara eksplisit mengatur hak istri dalam keadaan tersebut.<sup>61</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa apabila perceraian terjadi sebelum dukhul, maka istri hanya berhak atas setengah mahar yang ditentukan dalam akad. Ketentuan ini menjadi pedoman penting bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa pengembalian mahar di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Karena itu, norma KHI sering dijadikan dasar dalam menilai apakah putusan hakim sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku.<sup>62</sup> Namun demikian, dalam praktik peradilan, muncul variasi pertimbangan hakim terutama jika perkara cerai gugat mengandung unsur khuluk atau terjadi atas inisiatif istri.

Dengan demikian, terdapat dua kemungkinan kerangka hukum yang dapat diterapkan pada perkara cerai gugat qabla al-dukhul: pertama, jika perceraian dipandang murni sebagai qabla al-dukhul tanpa unsur tebusan, maka berlaku ketentuan separuh mahar sebagaimana QS. Al-Baqarah 237 dan Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);<sup>63</sup> kedua, jika perceraian mengandung unsur khulu' (istri menawarkan pengembalian mahar sebagai kompensasi), maka besaran pengembalian mahar bergantung pada kesepakatan para pihak, dan secara fiqh dapat mencapai pengembalian penuh.<sup>64</sup>

Pada titik ini, hakim tidak hanya menilai teks norma, tetapi juga menimbang fakta persidangan, posisi para pihak, dan keadilan substantif. Akibatnya, putusan tentang mahar tidak selalu sama antara satu perkara dan

---

<sup>61</sup> Al-Qur'an, QS. al-Baqarah : 237.

<sup>62</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf c.

<sup>63</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 35 ayat (1).

<sup>64</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, hlm. 364

perkara lainnya. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa pengembalian mahar bukan hanya persoalan tekstual, melainkan juga persoalan interpretasi hukum. Sebagian hakim cenderung berpegang ketat pada rumusan KHI, sedangkan yang lain memberi bobot pada fakta bahwa istri menggugat cerai karena alasan tertentu yang dapat memengaruhi status pengembalian mahar. Dalam kondisi seperti ini, hukum menjadi ruang dialog antara norma tertulis dan pertimbangan keadilan.

Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan cara menebus dirinya kepada suami. Dalam fikih, khuluk berbeda dari talak biasa karena inisiatif perceraian berasal dari istri, dan biasanya disertai pengembalian mahar atau sejumlah harta lain sebagai tebusan. Karena itu, khuluk sering dijadikan dasar pembahasan ketika istri mengajukan cerai gugat dan ada persoalan pengembalian mahar.<sup>65</sup> Dalam khuluk, pengembalian mahar tidak selalu identik dengan kewajiban yang bersifat otomatis, sebab tebusan tersebut dapat disepakati oleh para pihak.

Perbandingan Pendapat Mazhab tentang Iwadh (Tebusan) dalam Khulu'

Selain pendapat Syafi'iyah di atas, para ulama dari mazhab lain juga memberikan pandangan mengenai besaran iwadh (ganti rugi/tebusan) yang boleh diminta suami dalam khulu', yang secara langsung berkaitan dengan besaran mahar yang harus dikembalikan istri.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa iwadh dalam khulu' pada dasarnya diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan kedua belah pihak, baik jumlahnya sama dengan mahar yang telah diterima, lebih besar, maupun lebih kecil. Namun, ulama Hanafiyah memakruhkan (kurang disukai) apabila suami meminta iwadh melebihi jumlah mahar yang pernah diberikannya,

---

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2.

kecuali terdapat unsur nusyuz (kedurhakaan) dari pihak istri yang menjadi sebab munculnya permintaan khulu' tersebut.<sup>66</sup> Mazhab Maliki sejalan dengan Hanafiyah dalam hal kebolehan iwadh disepakati bebas oleh para pihak, tetapi lebih menegaskan sisi kerelaan (taradhi): selama istri rela menyerahkan sejumlah harta atau mahar sebagai tebusan, dan suami rela menerimanya, maka khulu' tersebut sah tanpa terikat batas jumlah tertentu. Malikiyah pun memandang makruh apabila iwadh yang diminta suami melebihi mahar yang pernah diserahkan, karena dikhawatirkan menjadi sarana suami menzalimi istri melalui perceraian.<sup>67</sup>

Mazhab Hambali pada dasarnya memiliki pandangan yang hampir sama dengan Syafi'iyah, yaitu membolehkan iwadh berupa pengembalian seluruh mahar, sebagian, atau bahkan lebih dari mahar yang pernah diterima istri, berdasarkan keumuman firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 229 tentang bolehnya "tebusan" (fidyah) yang diberikan istri kepada suami. Namun, sebagian ulama Hanabilah tetap menganjurkan agar iwadh tidak melebihi mahar yang pernah diberikan, sebagai bentuk kehati-hatian dan menjaga keadilan antara suami-istri.<sup>68</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keempat mazhab pada dasarnya sepakat bahwa iwadh/tebusan dalam khulu' bersifat tergantung kesepakatan (bukan kewajiban normatif tetap seperti ketentuan separuh mahar pada ayat qabla dukhul biasa), dan perbedaan hanya terletak pada sisi kemakruhan (bukan keharaman) apabila iwadh yang diminta melebihi mahar yang pernah diserahkan suami.<sup>69</sup> Titik temu ini penting bagi analisis Bab Tiga, karena menunjukkan bahwa dalam perkara cerai gugat yang

---

<sup>66</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 401-405.

<sup>67</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. 22 (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 178-180.

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 250-253.

<sup>69</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, hlm. 401.

mengandung unsur khulu', besaran pengembalian mahar semestinya lebih ditentukan oleh fakta kesepakatan/kerelaan para pihak di persidangan, bukan semata-mata oleh angka baku dalam KHI.<sup>70</sup>

Artinya, meskipun mahar adalah hak istri, ia dapat mengembalikannya jika perceraian terjadi atas permintaan dirinya dan disepakati sebagai kompensasi. Oleh karena itu, khuluk memperlihatkan bahwa hukum Islam mengakui adanya ruang kesepakatan dalam penyelesaian rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan.<sup>71</sup> Namun, tidak semua cerai gugat otomatis dianggap khuluk.

Dalam praktik peradilan, cerai gugat tetap harus dilihat dasar dan konteksnya, apakah benar berupa tebusan, apakah ada kesepakatan pengembalian mahar, atau apakah hakim hanya menerapkan konsekuensi normatif karena perceraian terjadi sebelum dukhul. Perbedaan ini penting agar pengembalian mahar tidak disamakan begitu saja antara khuluk dan perceraian biasa.

Pada titik inilah analisis perkara Anda menjadi menarik, karena hakim dapat berbeda pandangan dalam memaknai apakah perkara tersebut lebih dekat kepada khuluk atau kepada perceraian biasa sebelum dukhul. Jika dipandang sebagai khuluk, pengembalian mahar bisa dinilai dari unsur tebusan. Tetapi jika dipandang sebagai *qabla dukhul* murni, maka ketentuan separuh mahar menurut QS. Al-Baqarah ayat 237 dan KHI menjadi lebih dominan.

Dalam literatur fikih, pengembalian mahar dikenal dalam beberapa konteks, seperti khuluk, fasakh, dan talak sebelum dukhul. Masing-masing memiliki karakter hukum yang berbeda, sehingga akibatnya terhadap mahar juga berbeda. Oleh sebab itu, hakim perlu cermat membedakan jenis

---

<sup>70</sup> Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah [2]: 229.

<sup>71</sup> Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 9.



perceraian sebelum menentukan kewajiban pengembalian mahar. Khuluk adalah perceraian atas permintaan istri dengan tebusan tertentu kepada suami. Dalam khuluk, istri mengembalikan sejumlah harta atau mahar agar suami bersedia melepaskan ikatan perkawinan.

Konsep ini berbeda dengan talak biasa karena inisiatif perceraian berada pada pihak istri dan ada unsur tebusan yang disepakati. Sementara itu, dalam perceraian *qabla dukhul* yang bukan khuluk, ulama juga membahas konsekuensi mahar berdasarkan sebab putusnya perkawinan. Bila perceraian terjadi sebelum hubungan suami istri, maka posisi mahar tidak sama dengan perceraian setelah dukhul karena belum ada manfaat perkawinan yang sempurna. Karena itu, ketentuan separuh mahar sering dijadikan dasar normatif.

Dalam KHI, ketentuan ini menjadi pedoman yang cukup tegas. Akan tetapi, implementasinya dalam peradilan tidak selalu sederhana karena hakim harus membaca fakta perkara secara utuh. Apabila terdapat perjanjian, perdamaian, atau pengakuan para pihak, maka pertimbangan hakim dapat bergerak dari norma umum menuju penyelesaian yang lebih kontekstual.<sup>72</sup>

## **G. Ketentuan Mahar Dalam Hukum Positif**

### **1. Dasar Hukum Pernikahan dan Mahar di Indonesia**

Dalam hukum positif Indonesia, dasar umum mengenai perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut memuat prinsip dasar bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, undang-undang ini tidak menjelaskan mahar secara

---

<sup>72</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf c.

rinci.<sup>73</sup>

Bagi umat Islam, pengaturan mahar lebih jelas ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam yang disusun sebagai pedoman hukum keluarga Islam di Indonesia. KHI mengakomodasi prinsip-prinsip fiqh dalam bentuk aturan tertulis yang berlaku dalam praktik peradilan agama. Oleh karena itu, meskipun mahar tidak dirinci dalam UU Perkawinan, keberadaannya tetap diakui dalam hukum positif melalui KHI.<sup>74</sup>

Pernikahan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam pembentukan keluarga dan tatanan masyarakat. Khususnya di dalam Islam pernikahan tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua individu, melainkan juga sebagai fondasi utama bagi kelangsungan generasi, serta sarana untuk mencapai kehidupan yang Sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam hukum positif Indonesia, pernikahan atau perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang menjadi landasan utama hukum perkawinan di Indonesia bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama, meskipun implementasinya menyesuaikan dengan hukum agama masing-masing.

Dalam hukum positif Indonesia, perkawinan diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

---

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2.

<sup>74</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di samping itu, bagi umat Islam, pengaturan lebih rinci terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi lingkungan peradilan agama.<sup>7576</sup>

Mengenai mahar, hukum positif Indonesia tidak menempatkannya sebagai syarat sah perkawinan, tetapi sebagai kewajiban suami kepada istri dalam perkawinan Islam. Artinya, perkawinan tetap sah walaupun mahar belum disebutkan atau belum diserahkan saat akad, selama rukun dan syarat nikah lainnya terpenuhi. Dengan demikian, mahar memiliki posisi penting sebagai hak istri, namun tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan<sup>77</sup>. Dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Dalam konteks ini, hukum positif Indonesia tidak mengatur mahar sebagai syarat sah perkawinan secara umum untuk semua agama, tetapi untuk perkawinan Islam, mahar diakui sebagai bagian penting dari hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia.

Artinya, mahar tidak ditempatkan sebagai “syarat sah” perkawinan dalam UU Perkawinan, tetapi sebagai kewajiban dalam perkawinan Islam yang diatur lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena Indonesia mengakui keberlakuan hukum agama dalam sahnya perkawinan, maka mahar memiliki kedudukan hukum yang kuat bagi umat Islam, meskipun

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

<sup>76</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 3038.

<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

pengaturannya tidak muncul secara detail dalam undang-undang perkawinan umum.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan tentang mahar tidak ditemukan secara rinci dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi dijelaskan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengakui mahar sebagai bagian dari perkawinan Islam, namun teknis pengaturannya banyak bergantung pada KHI sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama.<sup>78</sup>

Pasal 30 KHI menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita. Pasal ini menegaskan bahwa mahar adalah kewajiban hukum yang lahir dari perkawinan dan bukan sekadar kebiasaan adat. Selanjutnya, Pasal 31 menegaskan bahwa penentuan mahar didasarkan atas kesepakatan para pihak.<sup>79</sup>

Ketentuan mengenai pengembalian mahar dalam perceraian juga diatur dalam KHI, khususnya ketika perceraian terjadi sebelum dukhul. Norma ini penting karena menjadi dasar bagi hakim untuk memutus apakah mahar dikembalikan setengah, penuh, atau tidak sama sekali sesuai dengan keadaan perkara. Dalam konteks perkara yang diteliti, pasal-pasal ini menjadi rujukan utama dalam menilai amar putusan.<sup>80</sup>

Dengan demikian, hukum positif Indonesia tidak memandang mahar sebagai simbol belaka, melainkan hak hukum yang nyata dan dapat dituntut dalam proses peradilan. Namun, karena sifatnya sangat terkait dengan hukum keluarga Islam, maka interpretasi atas mahar harus selalu dibaca bersama dengan fikih dan tujuan syariat.<sup>81</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa mahar memiliki

---

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam.

<sup>79</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30 dan Pasal 31.

<sup>80</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf c.

<sup>81</sup> Ibid.

kedudukan penting dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Mahar bukan hanya kewajiban suami, tetapi juga simbol penghormatan dan perlindungan terhadap istri. Di sisi lain, pengembalian mahar dalam perkara cerai gugat, terutama sebelum dukhul, merupakan isu hukum yang membutuhkan ketelitian dalam membaca norma dan fakta.<sup>82</sup>

## 2. Pengaturan Mahar Dalam KHI

KHI mengatur mahar dalam Bab V tentang Mahar, khususnya Pasal 30 sampai Pasal 34. Pasal 30 menegaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa mahar merupakan kewajiban suami yang timbul dari perkawinan, sekaligus menjadi hak calon istri yang harus dihormati.<sup>83</sup> Pasal 32 KHI menegaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya. Artinya, setelah mahar diserahkan, suami, keluarga, atau pihak lain tidak berhak mengambil atau menggunakan mahar tersebut tanpa izin istri.

Pasal ini menunjukkan bahwa mahar bukan milik keluarga besar atau adat, melainkan hak individual perempuan yang dilindungi hukum.<sup>84</sup> Pasal 33 KHI menyatakan bahwa mahar harus diserahkan secara tunai, namun apabila calon istri menyetujui, penyerahannya boleh ditangguhkan. Sementara itu, Pasal 34 menegaskan bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun perkawinan, dan kelalaian menyebut jenis serta jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mahar memiliki kedudukan penting, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya akad nikah.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Al-Qur'an, QS. al-Baqarah : 237; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf c.

<sup>83</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30.

<sup>84</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 32.

<sup>85</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 33–34.

Pengaturan Mahar dalam KHI kepada pihak istri. Ketentuan ini dimaksudkan tidak hanya untuk menjamin perlindungan hak-hak para pihak dalam pernikahan, tetapi juga untuk menertibkan administrasi hukum keluarga di Indonesia. KHI mengatur mahar secara tegas dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38. Pasal 30 menegaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita. Pasal 31 menyatakan penentuan mahar didasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan, sehingga mahar tidak boleh memberatkan pihak laki-laki.

Selanjutnya, Pasal 32 menegaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak diterima menjadi hak pribadinya. Pasal 33 memberi ruang agar penyerahan mahar dilakukan tunai, tetapi dapat ditangguhkan sebagian atau seluruhnya apabila disetujui oleh calon mempelai wanita. Pasal 34 menegaskan bahwa tidak disebutkannya mahar pada saat akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan, sedangkan Pasal 35 sampai Pasal 38 mengatur bentuk mahar, nilai mahar, serta persoalan jika terjadi perselisihan mengenai mahar. Dengan rumusan tersebut, KHI menempatkan mahar sebagai kewajiban moral dan yuridis yang melekat pada pihak suami, sekaligus perlindungan hukum bagi istri sebagai pemilik sah mahar setelah akad berlangsung.<sup>86</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan mahar sebagai pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berupa barang, uang, maupun jasa, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. KHI menegaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita. Dengan kata lain, mahar adalah kewajiban suami dan hak istri, bukan hadiah biasa yang sekadar boleh diberikan atau tidak. Besarnya mahar tidak ditentukan secara kaku oleh hukum, karena

---

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

jumlah, bentuk, dan jenis mahar diserahkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam dan KHI mengutamakan kemudahan, kesederhanaan, dan kerelaan dalam pernikahan. KHI juga memberikan pengaturan lanjutan mengenai akibat hukum mahar, misalnya jika terjadi perceraian sebelum dukhul maka suami wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan, sedangkan jika mahar belum ditentukan, berlaku ketentuan mahar mitsil atau kewajiban pemberian lain sesuai keadaan. Dengan demikian, mahar dalam KHI bukan hanya simbol, tetapi juga memiliki akibat hukum yang nyata dalam hubungan suami istri, terutama ketika terjadi perceraian atau kematian sebelum hubungan suami istri dilakukan.

### 3. UU Pengembalian Mahar

Dalam hukum positif Indonesia, tidak terdapat undang-undang tersendiri yang secara khusus mengatur pengembalian mahar sebagai norma tunggal. Akan tetapi, persoalan tersebut dapat dipahami dari KHI dan praktik peradilan agama, terutama dalam perkara perceraian, khulu', atau sengketa pembayaran mahar. Apabila mahar belum dibayarkan, maka kewajiban suami tetap melekat sebagai utang yang harus dipenuhi.<sup>87</sup> Jika terjadi perceraian sebelum dukhul, maka ketentuan yang dipakai pada prinsipnya sejalan dengan fiqh, yaitu suami wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan. Adapun apabila mahar telah diserahkan dan kemudian istri dengan sukarela mengembalikannya, maka hal itu dibolehkan sepanjang tidak ada unsur paksaan. Oleh sebab itu, pengembalian mahar dalam hukum positif Indonesia lebih tepat dipahami sebagai bagian dari penyelesaian sengketa perkawinan yang berlandaskan KHI dan prinsip-prinsip fiqh

---

<sup>87</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30–34.

Islam.<sup>88</sup> Dalam praktik peradilan agama, mahar dapat menjadi objek sengketa ketika perceraian terjadi dan salah satu pihak menuntut pemenuhan atau pengembalian mahar.

Hakim biasanya menilai berdasarkan status dukhul, kesepakatan para pihak, dan apakah mahar sudah diserahkan atau masih utang. Dengan demikian, mahar dalam hukum positif Indonesia tetap memiliki kedudukan yang dilindungi, meskipun bentuk pengaturannya tersebar dalam beberapa ketentuan, bukan dalam satu undang-undang khusus.<sup>89</sup> Putusan seperti ini penting karena menunjukkan bahwa mahar bukan sekadar unsur adat atau agama, melainkan juga bagian dari perlindungan hukum terhadap istri dalam sistem peradilan agama di Indonesia.



---

<sup>88</sup> Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 237; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 33.

<sup>89</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30–34.



## **BAB KETIGA**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Mahkamah Syariah Meureudu Nomor 111/Pdt.G/2021/MS.Mrd**

Majelis hakim terlebih dahulu menilai kewenangan mengadili, kedudukan hukum para pihak, dan upaya perdamaian yang telah dilakukan namun gagal. Bukti surat berupa akta nikah dan KTP dinilai autentik, sedangkan keterangan dua saksi dianggap memenuhi syarat formil dan materiil karena mendukung fakta bahwa para pihak telah berpisah rumah sejak Oktober 2017, belum punya anak, dan belum pernah melakukan hubungan suami istri. Dari rangkaian fakta itu, hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga para pihak telah pecah dan tidak lagi harmonis.

Dalam pertimbangan konvensi, hakim menyatakan bahwa perceraian patut dikabulkan karena terbukti memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f PP 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI. Hakim juga mengemukakan kaidah fiqhiyyah bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan, sehingga mempertahankan perkawinan yang telah dinilai rapuh tidak lagi membawa maslahat. Dalam rekonvensi, majelis mayoritas memutuskan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib mengembalikan seluruh mahar 10 mayam emas , dengan alasan perceraian terjadi sebelum dukhul dan istri dianggap tidak menjalankan kewajiban rumah tangga berupa penerimaan terhadap suami.

#### **Analisis Substansi Putusan**

Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya memandang mahar sebagai hak ekonomi istri, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan kewajiban dalam perkawinan. Namun, di titik ini muncul perbedaan tafsir

yang penting: pendapat mayoritas mengarah pada pengembalian seluruh mahar, sedangkan *dissenting opinion* menganut KHI dan QS. Al-Baqarah ayat 237 bahwa semoga yang dikembalikan adalah setengah mahar bila belum dukhul dan mahar sudah ditentukan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama, teks normatif dan penilaian fakta dapat menghasilkan keputusan yang berbeda meskipun sama-sama berlandaskan syariah.

Hakim Anggota I berpendapat bahwa Pertimbangan Shoim, S.H.I. menunjukkan pendekatan yang lebih tekstual dan normatif. Ia mendasarkan pendapatnya langsung pada Pasal 35 ayat (1) KHI dan QS. Al-Baqarah ayat 237, sehingga ukuran yang dipakai adalah kaidah umum tentang perceraian sebelum dukhul dengan mahar yang sudah ditentukan. Menurut pandangan ini, status perkara cerai gugat tidak mengubah akibat hukum mahar, karena yang menjadi garis besar adalah fakta bahwa perkawinan berakhir sebelum hubungan suami istri terjadi. Dengan demikian, konsekuensi hukumnya tetap pengembalian setengah mahar, bukan seluruh mahar. Pendapat ini juga memperlihatkan bahwa dalam hukum positif, hakim bisa berbeda dalam menafsirkan norma yang sama. Shoim, S.H.I. memilih prinsip yang lebih konsisten dengan ketentuan KHI dan fikih klasik, sehingga hasil akhirnya adalah 5 mayam emas sebagai bagian yang harus dikembalikan.

Pendekatan dissenting ini justru lebih dekat pada penerapan norma secara literal dan konsisten, dengan argumen bahwa: Pasal 35 KHI dan QS. Al-Baqarah 237 pada dasarnya mengatur konsekuensi objektif dari status "*qobla dukhul*", terlepas dari siapa yang mengajukan perceraian sehingga tidak perlu membuat kategori pembeda baru (cerai gugat vs cerai talak) yang tidak ada dalam teks perundang-undangan. Ini lebih menjamin kepastian hukum dan keseragaman putusan (asas similar cases should be treated alike), karena tidak bergantung pada penilaian subjektif "siapa yang salah" dalam

proses berumah tangga. Pendekatan dissenting ini justru lebih dekat pada penerapan norma secara literal dan konsisten, dengan argumen bahwa: Pasal 35 KHI dan QS. Al-Baqarah 237, pada dasarnya mengatur konsekuensi objektif dari status "qobla dukhul", terlepas dari siapa yang mengajukan perceraian sehingga tidak perlu membuat kategori pembeda baru (cerai gugat vs cerai talak) yang tidak ada dalam teks perundang-undangan. Ini lebih menjamin kepastian hukum dan keseragaman putusan (asas similar cases should be treated alike), karena tidak bergantung pada penilaian subjektif "siapa yang salah" dalam proses berumah tangga.

Pendekatan ini kurang mengakomodasi unsur keadilan kasuistik bahwa dalam perkara ini fakta menunjukkan istrilah yang menolak digauli dan yang bersikukuh minta cerai, sehingga secara moral/keadilan substantif ada argumen kuat bagi suami untuk mendapatkan mahar penuh sebagai bentuk kompensasi.

## **B. Pandangan Hukum Positif terhadap Pertimbangan Hakim tentang Mahar**

Dari perspektif hukum positif Indonesia, pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan adanya penggunaan beberapa sumber hukum sekaligus, yaitu Undang-Undang Perkawinan, UU Peradilan Agama, PP 9 Tahun 1975, KHI, dan yurisprudensi. Majelis perceraian dengan Pasal 19 huruf f PP 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI, yang pada pokoknya mengatur perceraian karena pertengkaran dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim dinilai sah secara hukum positif karena bertumpu pada alat bukti, saksi, dan fakta konferensi yang menunjukkan rumah tangga sudah pecah.

Mekanisme pandangan hukum positif yaitu:

- 1) Menentukan kewenangan mengadili. Hakim terlebih dahulu memastikan bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU Peradilan Agama, sehingga perkara dapat diperiksa secara sah.
- 2) Memeriksa keabsahan perkawinan dan status para pihak. Hakim menggunakan bukti akta nikah dan KTP untuk membuktikan bahwa perkawinan para pihak sah serta para pihak memiliki kedudukan hukum dalam perkara, sehingga argumentasi tentang mahar dapat dinilai dalam kerangka hubungan suami istri yang sah.
- 3) Menilai fakta tentang qabla dukhul. Dalam putusan ini terbukti para pihak belum pernah melakukan hubungan suami istri, sehingga hakim menjadikan keadaan qabla dukhul sebagai fakta hukum penting yang memengaruhi akibat hukum terhadap mahar.
- 4) Menguji dasar hukum mahar menurut hukum positif Islam. Majelis merujuk pada KHI dan Al-Qur'an, tetapi mayoritas hakim menafsirkan bahwa Pasal 149 KHI huruf c dan QS. Al-Baqarah ayat 237 lebih tepat untuk perkara cerai talak atau perceraian atas kehendak suami, bukan cerai gugat seperti perkara ini.
- 5) Menilai siapa pihak yang dirugikan dan siapa yang meminta cerai. Karena dalam perkara ini istri yang mengajukan cerai, majelis mayoritas berpendapat suami adalah pihak yang dirugikan, sehingga pengembalian mahar dinilai patut diberikan secara penuh.
- 6) Menggunakan penilaian hakim atas keadilan substantif. Hakim tidak hanya berhenti pada teks pasal, tetapi juga mempertimbangkan keadaan faktual: istri menolak dukhul, rumah tangga tidak harmonis, dan perceraian terjadi sebelum hubungan suami istri. Dari sini majelis menilai pengembalian seluruh mahar lebih adil.

- 7) Membandingkan dengan pendapat berbeda dalam majelis. Ada *dissenting opinion* yang berpendapat bahwa secara hukum positif dan fikih, yang wajib dikembalikan hanya setengah mahar karena mahar telah ditentukan dan perceraian terjadi sebelum dukhul. Ini menunjukkan bahwa hukum positif dipahami melalui penafsiran norma, bukan sekadar bunyi norma.

Namun, jika dilihat khusus pada isu mahar, terdapat nuansa yang menarik. Sebagian besar dasar hukum yang disebut majelis justru menunjuk pada logika cerai talak atau perceraian yang diprakarsai suami, sedangkan perkara ini adalah cerai gugat. Oleh karena itu, kesimpulan ini menampilkan bahwa hukum positif memberi ruang diskresi hakim untuk menafsirkan norma secara kontekstual, tetapi diskresi tersebut tetap harus dijaga agar tidak keluar dari prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Adanya *dissenting opinion* juga memperkuat bahwa persoalan mahar dalam perkara ini memang memunculkan dua pandangan yuridis yang sama-sama merujuk pada dasar syariah, namun berbeda dalam penerapannya.

Ini adalah perkara cerai gugat (istri menggugat cerai suami) di Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dengan fakta kunci: pernikahan belum pernah terjadi hubungan suami-istri, mahar sejumlah 10 mayam emas telah dibayar tunai saat akad nikah, istri (penggugat) yang meminta suami keluar dari rumah dan bersikeras bercerai, suami (tergugat) mengajukan rekonsiliasi menuntut pengembalian mahar. Majelis berbeda pendapat mengenai berapa besar mahar yang harus dikembalikan ini bagian paling menarik secara hukum.

Dasar hukum yang digunakan majelis: Menyatakan tidak sependapat menerapkan Pasal 149 KHI huruf (c) dan QS. Al-Baqarah ayat 237 secara langsung, dengan alasan kedua dasar hukum tersebut ditujukan untuk cerai talak atau perceraian atas kehendak suami bukan untuk cerai gugat atas

kehendak istri. Karena istri (Tergugat Rekonvensi) yang menolak ajakan dukhul suami dan tidak mau menerima suami, serta istri yang menghendaki perceraian, maka mahar wajib dikembalikan seutuhnya. Pandangan ini memang punya celah tekstual untuk dieksplorasi. Pasal 35 ayat (1) KHI berbunyi kurang lebih: "Suami yang mentalak isterinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar", rumusan ini memang secara literal ditujukan pada skema cerai talak (suami menceraikan), bukan skema cerai gugat (istri menggugat cerai). Begitu pula Pasal 149 KHI mengatur akibat hukum "bilamana perkawinan putus karena talak". Artinya, KHI memang tidak secara eksplisit mengatur konsekuensi mahar pada perkara cerai gugat *qobla dukhul* ini adalah kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dalam KHI. Dalam situasi demikian, hakim tidak boleh menolak memutus perkara karena hukum tidak/belum jelas (asas *ius curia novit*, juga ditegaskan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat).

Majelis kemudian menempuh jalan *ijtihad/rechtsvinding* dengan merujuk kitab fikih klasik (*Ghayah al-Maram*) dan kaidah fikih (*dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*). *Rechtsvinding* (penemuan hukum) adalah proses yang ditempuh hakim ketika tidak ada aturan tertulis yang secara eksplisit mengatur suatu perkara berbeda dengan *rechtstoepassing* (penerapan hukum) yang tinggal menyubsumsikan fakta ke pasal yang sudah jelas. Dalam perkara ini, karena Pasal 35 ayat (1) KHI dan QS. Al-Baqarah 237 dirumuskan untuk skema cerai talak (bukan cerai gugat), majelis berada pada titik kekosongan norma. Dalam tradisi hukum Islam, proses mengisi kekosongan ini disebut *ijtihad* upaya sungguh-sungguh seorang mujtahid (atau di sini, hakim) untuk menggali hukum syar'i dari sumber-sumber yang ada ketika nash tidak memberikan jawaban langsung. Di sinilah ruang penafsiran terbuka dan hakim secara hukum memang wajib

mengisi kekosongan itu, bukan menolak memutus. Ini ditegaskan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sejalan dengan asas *ius curia novit* (hakim dianggap tahu hukum, sehingga tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada/tidak jelas).

Langkah hakim mencari rujukan ke kitab fikih klasik adalah bentuk konkret dari kewajiban hakim menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena kitab-kitab fikih klasik dianggap sebagai representasi hukum Islam yang hidup dan diakui dalam praktik peradilan agama/syar'iyah di Indonesia, rujukan kepada kitab semacam itu adalah metode yang sah dan lazim dipakai hakim Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ketika KHI tidak mengatur secara rinci. salah satu kaidah fikih (*qawa'id fiqhiyyah*) yang paling sering digunakan dalam penetapan hukum kontekstual, artinya: menolak kerusakan/mudarat harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan/manfaat.

Prinsip di baliknya: ketika dalam suatu keadaan terdapat potensi mudarat di satu sisi dan manfaat di sisi lain, syariat lebih mengutamakan mencegah mudarat lebih dulu, karena mencegah kerusakan dianggap lebih mendesak daripada mengejar kebaikan tambahan. Jalan *ijtihad/rechtsvinding* dalam perkara ini dapat dijelaskan sebagai berikut: karena KHI tidak mengatur secara tegas akibat hukum mahar pada cerai gugat *qabla al-dukhul*, hakim menempuh penemuan hukum dengan merujuk pada kitab fiqh klasik seperti *Ghayah al-Maram* serta kaidah fiqh *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*;<sup>90</sup> artinya, menolak kemudaratkan didahulukan daripada

---

<sup>90</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 111/Pdt.G/2021/MS.Mrd, hlm. 13.

menarik kemaslahatan. Dari sini, hakim dapat menilai pihak yang paling menimbulkan mudarat dalam putusnya rumah tangga sebagai pihak yang menanggung konsekuensi pengembalian mahar. Namun demikian, dari sisi kepastian hukum, argumentasi ini memiliki beberapa titik lemah: Analogi dibangun bukan dari perbedaan "siapa yang mentalak" secara formal, melainkan dari "siapa yang salah/menolak" ini sebenarnya lebih dekat pada pertimbangan keadilan substantif/kasuistis (siapa pihak yang dirugikan) daripada penerapan norma yang berlaku umum dan konsisten.

Pembedaan "cerai talak vs cerai gugat" sebagai basis pembeda konsekuensi mahar tidak memiliki rujukan eksplisit dalam KHI maupun UU Perkawinan ini murni konstruksi hukum hakim (*judge-made law*), yang sah dilakukan tapi berpotensi menimbulkan disparitas putusan pada kasus serupa di pengadilan lain jika tidak menjadi yurisprudensi tetap. Di sisi lain, pendekatan ini konsisten dengan prinsip keadilan dalam hukum perdata Islam bahwa pihak yang menyebabkan putusnya ikatan (di sini istri, sebelum dukhul, menolak suami) semestinya menanggung konsekuensi finansial sejalan dengan semangat "siapa yang menghendaki dan menyebabkan mudarat, ia yang menanggung akibatnya."

Klausul pertimbangan "Menimbang, bahwa dalam rekonsensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi menuntut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan mahar sejumlah 10 (sepuluh) mayam emas, dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi bersedia mengembalikan setengah dari mahar tersebut atau sejumlah 5 (lima) mayam, namun menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim. Menimbang, bahwa terhadap rekonsensi tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam perkawinan a quo, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi adalah pihak yang dirugikan karena perceraian terjadi sebelum terjadinya hubungan seksual suami istri, dan berdasarkan fakta di persidangan Penggugat



Konvensi lah yang tidak mau menerima Tergugat Konvensi sebagai suaminya, maka Majelis Hakim mengabulkan reconvensi Penggugat Reconvensi. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Reconvensi sebagai istri tidak melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat jumlah mahar yang dikembalikan adalah seutuhnya, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dihukum untuk mengembalikan seluruh mahar yang telah diberikan sejumlah 10 (sepuluh) mayam emas.”

Analisis hukum positif dari sudut pandang hukum positif, pertimbangan hakim di atas menunjukkan bahwa majelis tidak hanya melihat norma tertulis, tetapi juga menafsirkan norma berdasarkan fakta persidangan. Hakim menghubungkan status qabla dukhul, posisi para pihak dalam cerai gugat, dan keadaan rumah tangga yang tidak harmonis untuk menentukan akibat hukum atas mahar. Secara normatif, pendapat mayoritas hakim ini berbeda dengan pandangan yang lazim menempatkan pengembalian mahar setengah apabila perceraian terjadi sebelum dukhul. Namun dalam putusan ini, majelis menilai bahwa karena istri yang mengajukan perceraian dan menolak dukhul, maka pengembalian seluruh mahar dianggap lebih adil bagi suami. Maka, mewajibkan pengembalian mahar secara penuh dipandang sebagai langkah menolak mudarat bagi pihak yang dirugikan (suami), meski ini berarti mengesampingkan penerapan tekstual Pasal 35 ayat (1) KHI yang secara literal hanya mewajibkan setengah mahar. Dengan demikian, dari perspektif hukum positif, pertimbangan hakim menunjukkan karakter interpretatif-kasuistik, yaitu hakim memakai peraturan yang ada tetapi menyesuaikannya dengan fakta konkret perkara. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum positif dalam putusan tersebut tidak diterapkan secara kaku, melainkan melalui penafsiran untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

## C. Pandangan Hukum Islam (Fiqh) Terhadap Pertimbangan Hakim Terhadap Mahar

Dalam hukum Islam, mahar adalah kewajiban suami yang diberikan kepada istri sebagai tanda kesungguhan dalam akad nikah, dan pada dasarnya menjadi hak milik penuh istri setelah akad berlangsung. Namun, ketika perceraian terjadi sebelum hubungan suami istri atau qabla dukhul, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 237 menentukan bahwa yang wajib diberikan adalah setengah mahar, kecuali istri memaafkan atau pihak yang berwenang dalam akad membebaskannya. Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami yang mentalak istri sebelum dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan.

QS. Al-Baqarah ayat 237 berbunyi:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِتَقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

"Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari apa yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Pembebasanmu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah [2]: 237)<sup>91</sup>

Ayat ini menegaskan tiga hal utama. Pertama, mahar tetap menjadi hak istrisetengah mahar, bukan seluruhnya. Ketiga, ayat ini membuka pintu maaf dan kebaikan di antara kedua belah pihak agar perceraian tidak selalu diakhiri dengan konflik hak finansial. QS. Al-Baqarah 237 berfungsi sebagai

---

<sup>91</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bogor : Syahmil Qur'an 2007)

dalil syar'i . Tentu saja, QS. Al-Baqarah ayat 237 menjelaskan hukum ketika suami menceraikan istri sebelum dukhul atau sebelum terjadi hubungan suami-istri, padahal mahar sudah ditentukan. Intinya, suami wajib membayar setengah dari mahar yang telah disepakati. Jadi, QS. Al-Baqarah ayat 237 adalah dasar nash Al-Qur'an yang menetapkan bahwa talak sebelum dukhul dengan mahar yang sudah ditentukan menyebabkan kewajiban pembayaran setengah mahar.

Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang kewajiban suami terhadap mahar dalam kondisi perceraian sebelum terjadinya hubungan badan (qabla al-dukhul). Aturan ini berbunyi: "Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah." Ini adalah penerjemah langsung dari kaidah QS. Al-Baqarah ayat 237 ke dalam hukum positif Indonesia.

Pasal 35 ayat (1) KHI adalah implementasi langsung dari ayat ini ke dalam hukum positif Indonesia, sehingga suami yang mentalak sebelum dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah disepakati dalam akad. Pasal 35 ayat (1) KHI berfungsi sebagai payung hukum positif yang mengikat sistem peradilan Indonesia. Pasal 35 ayat (1) KHI pada dasarnya sejalan dengan makna QS. Al-Baqarah: 237, yaitu bahwa jika suami mentalak istri sebelum dukhul maka ia wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan . Jadi, ketentuan KHI ini merupakan penerapan hukum fikih ke dalam hukum positif di Indonesia. Pasal 35 ayat (1) KHI menganut prinsip yang sama, sehingga keduanya selaras dalam menetapkan hak istri dan kewajiban suami.

Dalam perkara aquo, majelis hakim menguraikan bahwa mahar 10 mayam emas telah ditetapkan dalam akad nikah, namun Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri. Oleh karena itu, secara normatif terdapat dua pendekatan: pertama, pendekatan fikih dan KHI

yang cenderung menempatkan kewajiban pengembalian pada sebagian mahar; kedua, pendekatan yang dipilih majelis dalam keputusan ini, yakni menghukum istri mengembalikan seluruh mahar karena perceraian dianggap terjadi akibat penolakan istri untuk menjalankan kewajiban perkawinan dan karena suami dianggap pihak yang dirugikan. Dengan demikian, mekanisme pengembalian mahar tidak selalu berdiri pada teks norma saja, melainkan juga pada konstruksi fakta dan pertimbangan majelis hakim.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- 1) Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Syariaah Meureudu Nomor 111/Pdt.G/2021/MS.Mrd mempertimbangkan fakta bahwa perkawinan para pihak telah berada dalam keadaan tidak harmonis dan tidak mungkin lagi dipertahankan. Selain itu, perkara ini juga menimbulkan persoalan mengenai pengembalian mahar karena perceraian terjadi sebelum adanya hubungan suami istri atau qabla al-dukhul. Dalam putusan tersebut, terdapat perbedaan pendapat di antara hakim mengenai jumlah mahar yang harus dikembalikan, yaitu antara pengembalian seluruh mahar dan pengembalian setengah mahar. Dan hasil terakhir dari pertimbangan majelis hakim adalah bahwa seluruh mahar harus dikembalikan kepada sang suami yang juga melakukan rekonveksi kepada sang istri agar mengembalikan mahar tersebut.
- 2) Dari perspektif hukum positif, pertimbangan hakim pada dasarnya menunjukkan upaya untuk memberikan penyelesaian yang adil berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, secara normatif, Pasal 35 ayat 1 KHI dan QS. Al-Baqarah ayat 237 pada prinsipnya mengarah pada pengembalian setengah mahar apabila perceraian terjadi sebelum dukhul dan mahar telah ditentukan. Karena itu, pandangan hukum positif dalam perkara ini memperlihatkan adanya ruang penafsiran hakim terhadap penerapan norma mahar dalam perkara cerai gugat. Di sinilah ruang penafsiran terbuka dan hakim secara hukum memang wajib mengisi kekosongan itu, bukan menolak memutus. Ini ditegaskan Pasal 5 ayat (1)

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sejalan dengan asas *ius curia novit* (hakim dianggap tahu hukum, sehingga tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada/tidak jelas).

- 3) Sementara itu, dalam pandangan hukum Islam *fiqh*, mahar merupakan hak istri yang wajib diberikan oleh suami sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab dalam pernikahan. Akan tetapi, apabila perceraian terjadi sebelum *dukhl*, maka ketentuan *fiqh* pada umumnya menegaskan bahwa yang dikembalikan adalah setengah mahar, kecuali ada kesepakatan lain di antara para pihak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa putusan hakim dalam perkara ini mencerminkan adanya perbedaan antara pertimbangan keadilan substantif dan ketentuan normatif yang berlaku dalam hukum Islam maupun hukum positif.

## **B. Saran**

Untuk pengembangan hukum (aspek akademis/legislatif):

1. Diperlukan penegasan norma dalam KHI atau peraturan turunan mengenai akibat hukum mahar pada perceraian *qobla dukhl* yang terjadi melalui cerai gugat (bukan hanya cerai talak), mengingat KHI saat ini memang lebih berorientasi pada skema cerai talak. Kekosongan ini membuka ruang disparitas putusan antar majelis maupun antar pengadilan.
2. Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan menerbitkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) atau yurisprudensi tetap yang secara khusus mengatur pembagian mahar pada cerai gugat *qobla dukhl*, agar ada keseragaman pedoman bagi hakim tingkat pertama.

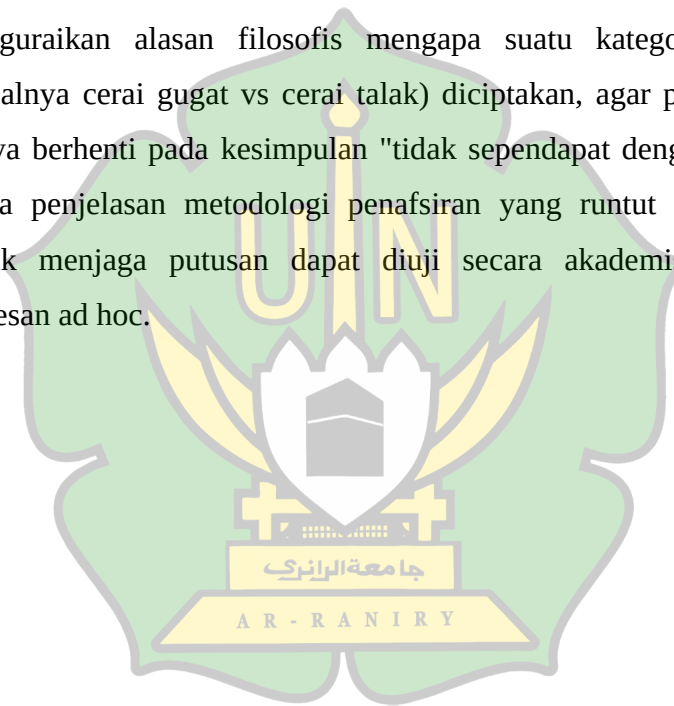
Untuk pihak yang berperkara:

- Bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pertimbangan mayoritas

mengenai jumlah pengembalian mahar, tersedia upaya hukum banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh (setara Pengadilan Tinggi Agama) untuk menguji kembali argumentasi hukum tersebut, mengingat adanya dissenting opinion yang menunjukkan perkara ini memang mengandung ketidakpastian hukum yang wajar dipertimbangkan ulang.

Untuk praktik peradilan ke depan:

- Majelis hakim pada perkara serupa sebaiknya secara eksplisit menguraikan alasan filosofis mengapa suatu kategori pembeda (misalnya cerai gugat vs cerai talak) diciptakan, agar putusan tidak hanya berhenti pada kesimpulan "tidak sependapat dengan pasal X" tanpa penjelasan metodologi penafsiran yang runtut ini penting untuk menjaga putusan dapat diuji secara akademis dan tidak terkesan ad hoc.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdil Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Ahmad Fadly. “Telaah Kritis atas Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare tentang Pengembalian Mahar dalam Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Parepare.” Tesis Pascasarjana IAIN Parepare, 2022.
- Ahmad Rofiq. *Pembaharuan Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Amzah, 2012.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Djazuli. *Ilmu Fiqih: Penggaliaan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Edisi Revisi, Cet. 7. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Emile Durkheim. *The Rules of Sociological Method*. New York: The Free Press, 1982.
- Hasbi Indra, Iskandar Ahza, dan Husnani. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Ibnu Qoyyim. *I’lam Al-Muwaqqi’in*. Jilid 3. Beirut: Dar Al-Fikr, 2003.
- Muh. Yunan Putra. “Pengembalian Mahar oleh Istri yang Diminta Suami (Studi Kasus di Desa Karamabura Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu).” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (2024).
- Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis II*. Bandung: Karisma, 2008.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Cet. 22. Jakarta: Lintera, 2008.
- Muhammad Syahrur. *al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’ashirah*. Diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Sukses Offset, 2007.
- Muchtar A. Kamaruddin, Nurjaya, dan St. Masyhadiah D. “Analisis



- Yuridis tentang Pengembalian Mahar pada Perceraian Qablad Dukhul di Kabupaten Barru.” Tesis Pascasarjana UMI, Makassar, 2016.*
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih as-Sunnah*. Mesir, 1946.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Syaamil Qur'an, 2007.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

## Lampiran 1 SK Pembimbing Skrinsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 5305/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2025

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING TUOAS AKHIR MAHASISWA**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Tugas Akhir tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Tugas Akhir.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

**KESATU**

Menunjuk Saudara (i):  
a. Saifuddin S. Ag., M.Ag.  
b. Gamal Akhyar, Lc., M.Sh.

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):

Nama : Salsabila  
NIM : 220101089  
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwat Syahsiyyah)  
Judul : Pengembalian Mahar dalam perkara Cerai Gugat (analisis Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Meureudu Nomor 111/Pdt.G/2021/MS.Mrd.)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 29 Desember 2025  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN L.

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 2862/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220101089

Nama : SALSABILA

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat : bypass bypass cot ba'u

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PENGEMBALIAN MAHAR DALAM KASUS CERAI GUGAT (ANALISIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH SYAR'ITYAH MEUREUDU NOMOR 111/PDT.G/2021/MS.MRD)***

Banda Aceh, 06 Agustus 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP: 197111251997031002

Berlaku sampai : 14 Agustus 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**PUTUSAN**

Nomor 111/Pdt.G/2021/MS.Mrd



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syariah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rahmaniar Binti Nurdin, Tempat/Tanggal Ronga-ronga, 05 Juni 1999, Pendidikan MTSN, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Gampong Beurasan, Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; melawan

Elfandri bin Ismail, Tempat/ Tanggal Lahir Banda Aceh, 27 Februari 1976, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gampong Punge Blang Cut, Jaya Baru, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Mahkamah Syariah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dengan Nomor 111/Pdt.G/2021/MS.Mrd, tanggal 3 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana tercatat dari kutipan Akta Nikah Nomor : 0054/001/V/2017 pada tanggal 02 Mei 2017 dengan mahar 10 (sepuluh) mayam emas:
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hidup rukun dan damai serta belum pernah melakukan hubungan layaknya suami – istri.
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada lagi keharmonisan disebabkan oleh :
  - 3.1. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri.
  - 3.2. Tergugat sejak bulan Oktober 2017 pergi meninggalkan rumah Penggugat sampai sekarang.
  - 3.3. Tergugat tidak Pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 (tiga) tahun.
  - 3.4. Tergugat tidak Pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat;

4. Bahwa Perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah disampaikan dan diberitaukan oleh Penggugat kepada Keuchik Gampong Beurasan, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan perdamaian atau Mediasi dilakukan oleh Perangkat Gampong namun tidak berhasil atau Mediasi gagal.
5. Bahwa Tergugat sejak Bulan Oktober 2017 sudah meninggalkan rumah Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya di Gampong Punge Blang Cut, Jaya Baru, Kota Banda Aceh dan Penggugat tetap berada dirumah orang tua Penggugat di Gampong Beurasan, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya.
6. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi menjalani rumah tangganya dengan Tergugat disebabkan oleh sikap Tergugat dan tidak ada lagi rasa tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, warahmah sehingga sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum dan norma-norma agama serta dapat mengganggu Mental dan Psykis Penggugat maka Perceraian merupakan Alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dan Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Elfandri bin Ismail)
3. terhadap Penggugat (Rahmaniar binti Nurdin);
4. Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan Perundang - Undangan yang berlaku;
  - Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian serta diberikan kesempatan untuk mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi, dengan mediator Shoim, S.HI dan berdasarkan laporan Mediator yang disampaikan kepada majelis hakim, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 111/Pdt.G/2021/MS.Mrd., tanggal 3 Juni 2021 yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 diakui benar adanya dan membantah poin selebihnya ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 diakui benar tetapi alasannya salah Tergugat menghargai Penggugat selaku isteri, namun karena Tergugat sibuk bekerja ;
3. Tergugat setelah menikah tinggal sama Penggugat di rumah orang tua Penggugat selama 3 malam, dan Tergugat pernah meminta untuk berhubungan Penggugat sebanyak 2 (dua) kali namun Penggugat selalu menolak dengan alasan sedang haid setelah itu Tergugat bawa Penggugat ke Banda Aceh tinggal di rumah kakak Tergugat dan selama di Banda Aceh Tergugat minta lagi berhubungan dan Penggugat tidak mau dengan alasan tidak bisa shalat, kemudian Tergugat minta pulang ke kampung, dilihat oleh kakak Tergugat bahwa Penggugat pulang ke kampung dengan kereta bersama laki-laki lain dan Tergugat telpon Penggugat mengambilnya namun tidak berbicara, kemudian Penggugat nelson balik Tergugat dengan permintaan cerai saja, setelah kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal sama lagi.
4. Bahwa Penggugat meminta cerai setelah 7 (tujuh) hari menikah ;
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat yang benar Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat ka sebulan Rp 300.000 kadang-kadang Rp. 200.000,-



selama 5 bulan dan tidak benar Tergugat tidak pernah komunikasi lagi dengan Penggugat ;

6. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 3.2, yang benar adalah Penggugat yang meminta Tergugat untuk pergi dari rumah ;
7. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada poin 3.4 namun itu setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai pada tahun 2017 ;
8. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5;
9. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat namun dikembalikan kepada Penggugat ;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Bahwa dalam masa perkawinan Tergugat sudah membayar mahar akad nikah sebanyak 10 manyam emas murni, namun dalam kehidupan sehari-hari Tergugat ingin menunaikan haknya yaitu menggauli isteri secara ma'ruf namun Penggugat selalu menolak dengan alasan dalam keadaan haidh/ halangansehingga Tergugat - menyiksa Tergugat sendiri atas kelakuan Penggugat maka oleh karena itu apabila terjadi perceraian wajar Penggugat mengembalikan mahar kepada Tergugat secara utuh, lagi pula Tergugat tidak mempunyai uang lainnya untuk membiayai mahar dengan calon wanita lainya ;

Dalam Konvensi ;

Menolak gugatan Penggugat ;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar sebanyak 10 ( sepuluh ) manyam emas murni kepada Penggugat Rekonvensi pada surat putusan ini diucapkan ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam repliknya mengakui bahwa Penggugat yang meminta Tergugat untuk keluar dari rumah, sedangkan laki-laki yang menjemput Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di Banda Aceh adalah sopir angkutan umum yang membantu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mencari kerja, dan Penggugat mengakui bahwa Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat lebih dari 5 (lima) kali dan Rekonvensi Tergugat dan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersedia membayar setengah dari mahar yang diserahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa Tergugat menyampaikan duplik bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan. An Rahmaniar, NIK: 1118404450690002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 03-11-2016. Bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Elfandri dan Rahmaniar, Nomor : 0054/001/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya tanggal 02 -05-2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P2) ;

#### B. Saksi:

1. Nuriyanti binti Nurdin, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Keude Tangse, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Mei 2017 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Beurasan, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 15 hari dan terakhir mereka tinggal di Banda Aceh;
- Bahwa Penggugat 2 (dua) kali pernah tinggal di Banda Aceh ;
- Bahwa mahar Penggugat ketika menikah dengan Tergugat sejumlah 10 (sepuluh) mayam emas murni ;

- Bahwa Penggugat tidak mau menerima Tergugat sebagai suaminya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan belum melakukan hubungan badan ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah mengajak untuk berhubungan badan namun Penggugat yang tidak mau dan ketika hari menikah Penggugat dalam keadaan suci ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat shalat di hari pernikahannya ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan badan dengan Tergugat dari cerita Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi ada, dan Tergugat pernah di beli HP baru untuk Penggugat dan Penggugat menerimanya ;
- Bahwa Penggugat lari dari rumah untuk bekerja di laundry ;
- Bahwa saksi yang dan ibu saksi yang menjemput Penggugat di Banda Aceh atas izin Tergugat pada tahun 2017 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2017 ;

2. Maryani binti Saleh, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Beurasan, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Gampong Beurasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar 1 (satu) bulan setengah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada percekcoan namun hanya masalah tempat tinggal karena Penggugat tidak nyaman tinggal serumah dengan kakak Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi yang menjemput Penggugat di rumah kakak kandung Tergugat bersama kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelpon Tergugat untuk pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun Tergugat tidak hadir dengan alasan sibuk bekerja ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalilnya masing-masing dan sama-sama mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, maka Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal berumah tangga sudah tidak harmonis, yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat sejak bulan Oktober 2017 pergi meninggalkan rumah Penggugat sampai sekarang, Tergugat tidak

Pernah memberikan nafkah kepada Pengugat selama 3 (tiga) tahun, dan Tergugat tidak Pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil gugatan dan membantah sebagiannya, dalil yang diakui oleh Tergugat adalah sebagaimana dalam posita 1, 2, 4 dan 5, sedangkan dalil yang dibantah sebagian adalah pada posita poin 3, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak menghendaki perceraian ini namun Tergugat menyerahkan keputusannya kepada Penggugat dan Tergugat menuntut mahar yang diserahkan kepada Penggugat sejumlah 10 (sepuluh) mayam emas karena Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qablad dukhlu*) ;

Menimbang, bahwa dari dalil yang diajukan Penggugat dan bantahan yang disampaikan Tergugat, khususnya mengenai dalil pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka yang perlu dipertimbangkan dalam perkara *aquo* adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan pecahnya rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi, dan apakah alasan perceraian dalam gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1,2, 3, 4, 5 dan 6 Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut

telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 281 RBg. Bukti P1 membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2021, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Mahkamah Syariah Meureudu;

Menimbang, bahwa bukti P2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang tidak melihat langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengenai kondisi Penggugat dan Tergugat yang hanya tinggal bersama setelah menikah hanya satu bulan setengah dan telah berpisah rumah dalam kurun waktu lebih kurang 3 (tiga) tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena



itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti ;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Mei 2017 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami-istri (*qablad dukhul*) ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2017 ;
4. Bahwa Penggugat yang meminta Tergugat untuk keluar dari rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, hal tersebut merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, baik yang didapat dari bukti Penggugat maupun bukti Tergugat di atas maka

Majelis berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2017 karena Penggugat yang meminta Tergugat untuk pergi dari rumah namun meskipun dari keluarga Penggugat pernah mengusahakan upaya damai antara keduanya namun tidak terlaksana dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut, dan tidak ada iktikad Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup bersama. Dengan sikap Penggugat tersebut maka telah menggambarkan suasana rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan sekaligus merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi dalam hubungannya sebagai suami isteri, kalaulah keduanya masih dalam keadaan rukun-rukun saja tentunya Penggugat dan Tergugat yang masih sama-sama berdomisili di Gampong Beurasan Kabupaten Pidie Jaya atau di Punge Banda Aceh tidak akan berpisah rumah dalam kurun waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat di persidangan telah menyatakan ketidakanggupannya merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan indikasi bahwa permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah pada taraf tingkatan yang sulit untuk dirukunkan lagi, karena pihak keluarga melihat bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih ingin menghendaki rumah tangganya dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami isteri, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami Penggugat dan satu sama lainnya harus saling mencintai, menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin, sehingga dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan melihat kondisi hubungan Penggugat dan Tergugat saat ini majelis menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa untuk saling mencintai, menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin karenanya harapan dan keinginan Tergugat untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari sebuah perkawinan akan sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan berharap dapat terus membina rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi selama proses persidangan Tergugat

Konvensi tidak dapat mewujudkan harapannya tersebut dan upaya mendekati Penggugat selama proses sidang tidak membuahkan hasil, bahkan Penggugat Konvensi pada setiap kali persidangan selalu menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat Konvensi, maka fakta tersebut merupakan indikator (qarinah) bahwa Penggugat Konvensi sudah tidak beritikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sikap Penggugat tersebut merupakan bentuk ketidaksukaan Penggugat kepada Tergugat, oleh karenanya dalam perkara aquo majelis sependapat dengan pendapat ulama dalam kitab Ghayah al-Maram, dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain ” (Ghayah al-Maram halaman 162).

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka hal tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dan menunjukkan perkawinan yang sudah pecah, oleh karenanya majelis berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat

memberikan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta di mana Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah dan berpisah ranjang demikian juga komunikasi antara suami isteri sudah tidak terjalin lagi, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi dan tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka telah mengindikasikan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat i untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 2 agar diceraikan dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila

suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 *aquo* patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebagai sebuah gugatan, gugatan Rekonvensi juga harus memenuhi persyaratan formil, sebagaimana halnya permohonan/gugatan Konvensi ;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar sejumlah 10 (sepuluh) + mayam + emas, dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersedia mengembalikan setengah dari mahar tersebut atau A sejumlah 5 (lima) mayam namun dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyerahkan pada putusan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Majelis tidak sependapat dengan Pasal 149 KHI huruf (c) dan ayat Al-Qurán QS. Al-Baqarah ayat 237, bahwa kedua dasar hukum tersebut ditujukan terhadap perkara cerai talak atau cerai atas kehendak suami, dalam hal ini berbeda dengan perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dalam perkawinan aquo Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pihak yang dirugikan karena perceraian sebelum terjadinya hubungan seksual suami isteri dan berdasarkan fakta di persidangan Penggugat Konvensi lah yang tidak mau menerima Tergugat Konvensi sebagai suaminya, maka Majelis Hakim mengabulkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya talak merupakan hak suami terhadap istrinya dan apabila terjadi perceraian qabla dukhul, istri berkewajiban untuk mengembalikan setengah dari mahar yang telah diterima terhadap suami yang akan menjatuhkan talak sebagaimana Pasal 149 khi huruf (c) dan ayat al-qurán QS. al-baqarah ayat 237. Namun dalam jumlah pengembalian mahar, Majelis Hakim berbeda pendapat. Dalam hal ini Ketua Majelis dan Hakim Anggota II tidak sependapat dengan ketentuan tersebut dengan pertimbangan bahwa dasar hukum sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya berlaku jika suami yang menggunakan haknya untuk talak. Namun dalam perkara a quo, Tergugat Rekonvensi (istri) yang menghendaki perceraian sedangkan Penggugat Rekonvensi menghendaki jika rumah tangganya kembali seperti semula. Selain itu, sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan di persidangan bahwa alasan mengapa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama pernikahannya tidak melakukan hubungan suami istri sebagai bentuk cinta kasih yaitu karena Tergugat Rekonvensi yang menolak ajakan Penggugat Rekonvensi untuk dukhul (berhubungan badan) sebagai seorang istri maupun suami hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam rumah tangga. Namun oleh karena, Tergugat

Rekonvensi (istri) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga Ketua Majelis dan Hakim Anggota II sependapat bahwa jumlah mahar yang dikembalikan adalah seutuhnya

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan seluruh mahar yang telah diberikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah 10 (sepuluh) mayam emas yang harus dilunaskan ketika mengambil Akta Cerai ;

### **Dissenting Opinion**

Menimbang bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 05 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Dissenting Opinion diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4), demikian juga dalam Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Dissenting Opinion diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan (4), dimana kedua aturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa dalam hal musyawarah Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yaitu dari hakim Anggota I atas nama **Shoim., S.H.I** yang berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar sejumlah 10 (sepuluh) mayam emas, dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersedia mengembalikan setengah



dari mahar tersebut atau sejumlah 5 (lima) mayam namun dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyerahkan pada putusan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa mahar atau maskawin merupakan *nihlah* atau pemberian yang wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dan harus disebutkan jumlah, bentuk dan jenisnya yang disepakati kedua belah pihak, saat calon mempelai pria melangsungkan akad nikahnya, oleh karenanya mahar/maskawin tersebut sudah menjadi hak milik pribadi pihak isteri. Namun syariat islam memberikan pengecualian jika antara suami isteri terjadi perceraian sedangkan antara suami isteri belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*qobla dukhul*), maka suami wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikahnya kepada Penggugat sebagai isterinya, Hal ini sesuai dengan pasal 35 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menentukan yang maksudnya suami wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikahnya kepada Penggugat sebagai isterinya.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpedoman pada firman Allah SWT. dalam QS. Al Baqarah ayat 273 berikut ini:

وَأِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَاِصْصُفْنَ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh*

*orang yang akad nikah ada di tangannya.*

serta dengan mengambil alih pendapat ulama fikih yang bernama Wahbah Zuhaili sebagaimana termaktub dalam kitabnya yang berjudul *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* jilid 9 yang menyatakan bahwa Jika seorang perempuan diceraikan sebelum digauli oleh suaminya, namun maharnya telah ditetapkan maka dia berhak mendapatkan setengah bagian dari yang telah ditentukan untuknya atau apa yang dia ridhai sebelum terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum di atas tersebut, hakim Anggota I berpendapat, bahwa yang menjadi garis besar dalam kasus terjadinya perceraian sedangkan antara suami isteri belum berhubungan (*qobla dukhul*), dan mahar telah ditentukan jumlahnya, maka isteri berhak atas setengah mahar yang telah ditentukan. Sehingga jenis gugatan perceraian baik cerai gugat ataupun cerai talak memiliki implikasi hukum yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota I menilai oleh karena Penggugat Rekonvensi telah membayar mahar secara tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dan ternyata selama pernikahan Penggugat Rekonvensi belum pernah menggauli Tergugat Rekonvensi selayaknya suami dan isteri, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk mengembalikan 1/2 bagian mahar (sebesar 5 mayam) yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi Berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hakim Anggota I atas nama **Shoim., S.H.I** berbeda pendapat (Dissenting Opinion), Majelis Hakim tetap mengambil kesimpulan berdasarkan suara mayoritas (*simple majority decision*) dan demi keadilan dan kepastian hukum maka

hakim Anggota I tersebut sependapat bahwa perkara ini diputus dengan suara mayoritas, sebagaimana tercantum dalam amr putusan a quo.

Dalam konvensi dan rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (Elfandri bin Ismail) *qablad dukhul* terhadap Penggugat Konvensi (Rahmaniar binti Nurdin);

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan seluruh mahar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah 10 (sepuluh) mayam emas ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syariah Meureudu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setelah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memenuhi isi diktum angka 2 (dua) di atas di Kepaniteraan;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Mira Maulidar, S.Hi sebagai Ketua Majelis, Shoim, S.Hi dan Widia Fahmi, SH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Halimah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Mira Maulidar, S.Hi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Shoim, S.Hi.

Widia Fahmi, SH

Panitera Pengganti,

Dra. Halimah.



Perincian Biaya Perkara :

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran.....    | Rp. 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses.....         | Rp. 50.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan.....      | Rp. 820.000,00       |
| 4. Biaya PNBP Panggilan..... | Rp. 20.000,00        |
| 5. Biaya Redaksi.....        | Rp. 10.000,00        |
| 6. <u>Biaya Meterai.....</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah.....                  | Rp 940.000,00        |